ISSN 1829 6203
Vol. 19 No. 2, Juni 2022

Buletin PENGAWASAN

Media Informasi dan Komunikasi Pengawasan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

MENGAWAL PENERAPAN P3DN DAN MANAJEMEN RISIKO

- Pengawasan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Tingkat Komponen Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara
- Penerapan Manajemen Risiko: Sebuah Tantangan
- Urgensi Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 di Lingkungan Itjen KESDM

TOKOH KITA

Kartini Inspektorat Jenderal KESDM
Ibu Mustika Pertiwi (Inspektur III)

REDAKSI

PENGELOLA BULETIN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2022

Keputusan Inspektur Jenderal KESDM Nomor 20.K/KM.05/IJN/2022 tanggal 29 Januari 2022 tentang Penerbitan dan Pengangkatan Pengelola Buletin Pengawasan Inspektorat Jenderal KESDM Tahun 2022

I. PENANGGUNG JAWAB

Pelindung: Inspektur Jenderal

Pembina:
1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Inspektur I
3. Inspektur II
4. Inspektur Ill
5. Inspektur IV
6. Inspektur v

II. REDAKTUR

Dewan Redaksi:
1. Agus Salim, S.E., M.M.
2. Ismiyati Sudarsih Limo, S.H.
3. Ardhani Meitasari, S.T.
4. Bayu Dewanto Sadono, S.T., M.Ak.
5. Ahmad Syauqi, S.T., M.Ak.
6. Bobby Jph. Silalahi, S.T., M.M.

Pemimpin Redaksi
Dr. La Ode Tarfin Jaya, S.T., M.T.

Redaktur Pelaksana:
1. Ezrom Max Donnald Tapparan, S.T., M.Sc
2. Laris Sormin, S.E., M.M.
3. Rini Alfiyanti, S.H., M.Ak.

Sekretaris Redaksi:
1. Dian Islami, S.T., M.B.A.
2. Russi Setiawanti, S.Si.
3. Khaerul Umam, S.H.
4. Nila Ramadhani NST, S.E.

Humas:
1. Gatot Wibowo, S.T. M.Si.
2. Ririet Herliyanti, S.E., M.B.A.
3. Rani Mayangsari, S.Si., M.Si.

III. PENYUNTING/EDITOR
1. Haspul, S.Sos.
2. Widya Pratiwi S.E., M.M..
3. Pandu Setianingprang, S.T., M.Eng..
4. Eka Jayasukmana, S.T.
5. Vitanova Saputri, S.H.

IV. DESAIN GRAFIS
1. Johan Wiryawan, S.T., M.T.I
2. Fu'ada Maisuria Pratiwi, S.E.
3. Citra Andharini, S.I.P.

V. FOTOGRAFER
1. Mega Ayu Irawati, S.E.
2. Marlyna, S.E.
3. Sekar Despritanti Supriyanto, S.T.
4. Al Risyad Amir, S.A.B.

VI. SEKRETARIAT

Petugas Tata Usaha
1. Dian Ikasari, S.T., M.TI
2. Yati Fitriana, A,Md, S.S.T. Ars.
3. Iin Indrawati

Petugas Sirkulasi
1. Hari Tri Subagyo, S.Kom., M.E.
2. Hamdani
3. Sapi'ih

Daftar Isi

Tajuk Utama

05 Pengawasan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Tingkat Komponen Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara - Ahmad Syauqi

10 Penerapan Manajemen Risiko: Sebuah Tantangan - Kory Yohana Adinda N

15 Peran APIP Dalam Menjaga Semangat P3DN Jangan Sampai Pudar - Steven Triswandi

Seputar Pengawasan

19 Urgensi Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 di Lingkungan Itjen KESDM -Yudo Pramudyanto

24 Ketika Terdapat Perbedaan Pendapat yang Dapat Mengubah Temuan Audit- Ahmad Syauqi

27 Budaya Organisasi dan Kinerja Internal Audit -Rahman Shah B

31 Dinamika Pengawasan Atas Kepatuhan Kesesuaian Penggunaan Akun Belanja - Indah Widiastuti, Pandu Setianingprang dan Ahmad Fadila

36 Optimalisasi Internal Audit melalui Pengembangan Internal Audit - Rahman Shah B

41 Jaringan Gas Kota Untuk Rakyat: Harapan dan Tantangan - Ismiyati Sudarsih Limo

45 Peran Audit Saat Pandemi Covid-19 - -Rahman Shah B

Reformasi Birokrasi

49 Penguatan Pengawasan pada RB Bukan Fokus Penting ? - Ruri Widyasmoko (Alm) dan Kartika Sismiantari

55 Telaah atas Penetapan Satuan Kerja Yang diusulkan Mendapat Predikat WBK/WBBM Tahun 2022 - Eko Hariyanto

60 Pentingnya Standar Dokumen Data Dukung dalam Penilaian Pembangunan Zona Integritas - Eko Hariyanto

Lain-Lain

64 Tokoh Kita - Inspektur III Ibu Mustika Pertiwi

66 Gallery April - Juni 2022

68 Pojok Integritas

69 Pojok Konsultansi

70 Tips dan Trik

71 Pernak Pernik

Sekapur Sirih

dari Tim Redaksi

Peran Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin luas, berbagai jenis pengawasan yang harus dilaksanakan terhadap program-program yang dicanangkan pemerintah, seperti Peningkatan Penggunaaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia di tengah gempuran resesi yang melanda dunia akibat adanya wabah Covid-19. Berbagai sektor digenjot untuk menggunakan produk dalam negeri untuk menggerakkan roda ekonomi, khususnya sektor pemerintahan yang diharapkan dapat menjadi sumbu utama dan pengungkit pergerakan ekonomi nasional.

Dari uraian di atas, dapat dilihat betapa strategisnya peran Inspektorat Jenderal selaku APIP dalam mengawasi program strategis nasional. Maka dalam edisi kali ini, mengambil tema "Mengawal Penerapan P3DN dan Manajemen Risiko".

Beberapa tulisan yang ditampilkan dalam tajuk utama adalah "Pengawasan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Tingkat Komponen Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara", "Penerapan Manajemen Risiko: Sebuah Tantangan" dan "Peran APIP Dalam Menjaga Semangat P3DN Jangan Sampai Pudar ".

Selain tulisan yang dimuat pada Tajuk Utama. tentu saja artikel-artikel seputar pegawasan hasil tulisan Auditor Inspektorat Jenderal KESDM selalu menampilkan hal-hal yang menarik untuk dibaca.

Pada edisi kali ini juga terdapat hal yang baru, yaitu rubrik Rubrik Reformasi Birokrasi yang akan menampilkan tulisan-tulisan seputar proses reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pada akhirnya Tim Redaksi mengucapkan terima kasih atas penyampaian tulisan yang tentu saja berkontribusi besar terhadap keberlangsungan Buletin Pengawasan ini. Kami juga sangat mengharapkan kritik dan saran membangun terhadap Buletin ini, yang nantinya tentu saja akan membawa Inspektorat Jenderal ke arah yang lebih baik. Tetaplah membaca, inget Budaya Kerja Inspektorat Jenderal KESDM **"1 bacaan setiap hari".** (red)

Penulis:
Ahmad Syauqi, S.Si., S.T., M.Ak.
Auditor Ahli Madya pada Inspektorat III

PENGAWASAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA

PENDAHULUAN

Pengarusutamaan pemanfaatan barang dan penggunaan produk dalam negeri menjadi keharusan bahkan kewajiban baik di dalam UU Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maupun di dalam UU Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian. Di dalam pasal 106 UU No.3 tahun 2020 disebutkan bahwa: ”Pemegang IUP dan IUPK harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Selanjutnya di dalam ketentuan pasal 85 UU No. 3 tahun 2014 Tentang Perindustrian, disebutkan bahwa: “Untuk pemberdayaan industri dalam negeri, Pemerintah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri”.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, kewajiban penggunaan ini tidak hanya kepada lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan satuan kerja perangkat daerah dalam pengadaan barang/jasa apabila sumber pembiayaan berasal dari anggaran pendapatan negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri, melainkan juga badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta dalam pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau pekerjaannya dilakukan melalui pola kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha swasta dan/atau mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara. Pemerintah juga dalam hal ini terus berupaya mendorong badan usaha swasta dan masyarakat untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Melihat secara khusus pada kegiatan usaha subsektor mineral dan batubara, dilakukan penegasan kembali di dalam pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

disebutkan bahwa Pemegang IUP, IUPK, atau IUJP dalam melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan wajib mengutamakan barang modal, peralatan, bahan baku, dan bahan pendukung lainnya yang berasal dari produk dalam negeri.

Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

Pemerintah, dalam kerangka nasional, melakukan pemantauan terhadap penggunaan produk dalam negeri sejak tahap perencanaan dalam pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan membentuk Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018. Tim Nasional P3DN diketuai oleh Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai salah satu anggota Tim Nasional tersebut.

Selain melakukan pemantauan sebagaimana di atas, Tim Nasional P3DN juga memiliki tugas sesuai Keppres Nomor 20 Tahun 2018 sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Tim Peningkatan Produk Dalam Negeri pada lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga pemerintah lainnya, satuan kerja perangkat daerah, BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta;
- Melakukan promosi dan sosialisasi mengenai penggunaan produksi dalam negeri, mendorong pendidikan sejak dini mengenai kecintaan, kebanggaan, dan kegemaran menggunakan produksi dalam negeri, serta memberikan akses informasi produksi dalam negeri;
- ·Mengawasi implementasi konsistensi nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada produk barang/jasa berdasarkan sertifikat yang dimiliki oleh produsen barang jasa yang bersangkutan; dan
- Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang timbul terkait dengan perhitungan nilai TKDN dan implementasi konsistensi nilai TKDN sesuai dengan sertifikat atau dokumen yang dimiliki oleh produsen barang/jasa.

Dalam melakukan tugasnya, Tim Nasional P3DN melibatkan juga asosiasi industri dan asosiasi profesi untuk mempercepat penerapan kebijakan penggunaan produk dalam negeri.

Melihat Postur Belanja Barang Modal pada Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara

Pada jenis kegiatan usaha pertambangan batubara, data menunjukkan bahwa belanja total barang PKP2B dan Pemilik Izin Usaha Pertambangan Kewenangan Pusat (PMA) memiliki kecenderungan meningkat sejak tahun 2014 sampai dengan 2020 (prognosa) dengan rata-rata kenaikan sebesar 11%. Dalam kurun waktu yang sama, belanja barang domestik mengambil porsi secara rata-rata sebesar 91% dengan nilai kumulatif sebesar USD 11.808 juta dan belanja impor mengambil porsi sebesar 9% dengan nilai kumulatif sebesar USD 1.319 juta.

Pembelian Barang	Domestik (USD Juta)	Impor (USD Juta)	Total (USD Juta)	Prensentase	
				Domstik	Impor
2014	2.122	688	2.810	76%	24%
2015	1.255	110	1.365	92%	8%
2016	1.016	66	1.082	94%	6%
2017	1.366	96	1.462	93%	7%
2018	1.153	67	1.220	95%	5%
2019	2.012	96	2.108	95%	5%
Plan 2020	2.884	196	3.080	94%	6%
2020 (s.d. Q2)	747	43	790	95%	5%

Sumber : Ditjen Minerba dan berbagai sumber (2020)

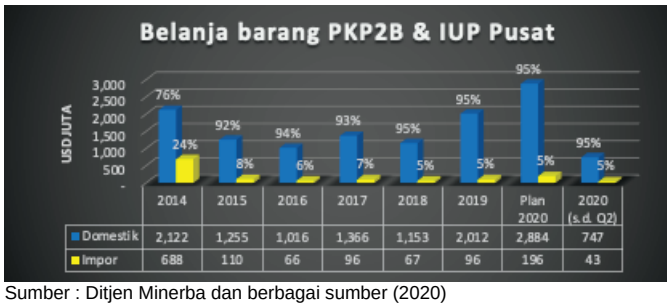

Sumber : Ditjen Minerba dan berbagai sumber (2020)

Keterangan

Impor: Seluruh pembelian yang langsung di-impor oleh perusahaan

Domestik: Sesuai Pasal 87 ayat (1) PP No. 23/2010, pembelian domestik mencakup pembelian barang produk dalam negeri dan produk impor yang dijual di Indonesia dengan ketentuan memenuhi standar kualitas dan layanan purna jual, serta dapat menjamin kontinuitas pasokan dan ketepatan waktu pengiriman.

Jika dilihat dari rencana tahun 2019, maka nilai pembelian barang untuk PKP2B sebesar USD 2.390 juta atau 94% untuk domestik dan sisanya sebesar USD 142 juta atau 6% dipenuhi dari impor. Untuk IUP Pusat, pada tahun 2019 direncanakan pembelian dari domestik sebesar USD 184 juta atau 80% sedangkan sisanya sebesar USD 47 juta atau 20% dipenuhi dari impor.

	Domestik (USD)	Impor (USD)	% Domestik	% Impor
PKP2B	2.390.522.824	141.902.182	94%	6%
IUP PUSAT	184.330.563	47.007.573	80%	20%

Terkait data realisasi tahun 2019, dari pembelian barang domestik pada PKP2B sebesar USD 1.857 juta yang termasuk belanja TKDN sebesar USD 429 juta atau masih sebesar 23,12%. Sedangkan untuk pembelian barang domestik pada IUP Pusat yang sebesar USD 154 juta, yang termasuk belanja TKDN sebesar USD 39 juta atau sebesar 25,48%.

	Domestik (USD)	Impor (USD)	Belanja TKDN	% TKDN
PKP2B	1.857.814.615	96.031.429	429.505.861	23,12%
IUP PUSAT	154.557.985	0	39.377.115	25,48%

Kemudian jika dilihat dari rencana tahun 2020, maka nilai pembelian barang untuk PKP2B sebesar USD 2.287 juta atau 96% untuk domestik dan sisanya sebesar USD 125 juta atau 4% dipenuhi dari impor. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan komitmen untuk melakukan transaksi pembelian dari pasar domestik walaupun belum diperhitungkan dari nilai TKDN. Untuk IUP Pusat, pada tahun 2020 direncanakan pembelian dari domestik sebesar USD 182 juta atau 70% sedangkan sisanya sebesar USD 79 juta atau 30% dipenuhi dari impor. Kecenderungan ini berbanding terbalik dengan rencana pada perusahaan-perusahaan PKP2B.

	Domestik (USD)	Impor (USD)	% Domestik	% Impor
PKP2B	2.687.490.622	125.381.254	96%	4%
IUP PUSAT	182.990.653	78.625.507	70%	30%

Terkait data realisasi tahun 2020, sampai dengan kuartal ke-2, dari pembelian barang domestik pada PKP2B sebesar USD 699 juta yang termasuk belanja TKDN sebesar USD 236 juta atau sebesar 33,70%. Sedangkan untuk pembelian barang domestik pada IUP Pusat sebesar USD 48 juta, yang termasuk belanja TKDN sebesar USD 17 juta atau sebesar 35,06%. Terlihat disini bahwa sampai dengan kuartal ke-2 ada kenaikan secara persentase terhadap belanja TKDN yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pertambangan batubara.

	Domestik (USD)	Impor (USD)	Belanja TKDN	% TKDN
PKP2B	698.933.777	43.337.672	235.554.127	33,70%
IUP PUSAT	48.481.987	0	16.996.531	35,06%

Berdasarkan kategori barang yang digunakan dalam kegiatan usaha pertambangan batubara, 59,5% direncanakan didominasi oleh bahan bakar dengan nilai USD 1.707 juta, kemudian disusul kategori lingkungan sebesar 23,9% dengan nilai USD 687 juta dan kategori alat berat sebesar 5% dengan nilai USD 144 juta. Data realiasi menunjukkan bahwa capaian TKDN tertinggi pada kategori peralatan transportasi udara sebesar 88,24%, kemudian disusul kategori penyelidikan dan survei tanah sebesar 62,8% lalu material bangunan sebesar 55,72% dengan total ketiganya sebesar USD 5 juta, sehingga bisa diperoleh informasi bahwa kontribusi terbesar dalam belanja TKDN didominasi oleh kategori-kategori yang tidak memiliki nilai besar dalam kegiatan usaha pertambangan.

Kategori		Rencana 2020		Realisasi 2020			% TKDN
		Domestik (USD)	Impor (USD)	Domestik (USD)	Impor (USD)	Belanja TKDN (USD)	
A	Heavy Equipment	144.450.374	62.399.252	48.958.464	15.024.008	5.276.781	10,78%
B	Land Transport Equipment	10.023.781	575.000	4.982.511	31.501	1.252.638	25,14%
C	Water Transport Equipment	5.820.437	5.141.567	597.228	-	11.448	1,92%
D	Air Transport Equipment	19.531	-	48.221	-	42.550	88,24%
E	Communication	6.126.930	630.000	1.732.593	134.858	278.717	16,09%
F	Land Survey & Reconnaissance	2.655.568	595.000	748.039	65.344	465.852	62,28%
G	Drilling Equipment	3.676.291	2.310.000	2.156.755	416.466	238.094	11,04%
H	Sampling & Lab	10.837.221	10.000	3.951.853	1.799	688.454	17,42%
I	Repair & Maintenance	64.989.134	325.000	28.004.731	62.915	3.988.784	14,24%
J	Building Materials	39.788.761	50.000	9.147.004	1.663	5.097.168	55,72%
K	Utilities, Furniture & Appliances	17.138.783	1.025.000	4.920.212	55.768	641.813	13,04%
L	Consumables: Fuel	1.707.340.501	-	577.563.941	31	209.856.143	36,33%
M	Consumables: Food	19.593.176	10.229	3.519.205	-	1.522.987	43,28%
N	Miscellaneous	118.788.340	61.957.156	40.621.962	24.073.371	17.234.182	42,43%
O	Medical: Healthy & Safety	6.150.609	55.000	2.511.506	12.241	459.151	18,28%
P	Recreation Facility	585.796	-	174.602	-	126.091	72,22%
Q	Power Station	4.077.831	40.912.288	1.366.317	117.655	261.481	19,14%
R	Processing Plant	18.715.017	22.841.954	8.457.380	3.338.001	1.671.588	19,76%
S	School & Training	2.149.197	10.000	244.770	-	73.594	30,07%
T	Environmental	687.554.016	70.000	7.708.469	2.052	3.393.145	43,83%
	Underground Mining Equipment		7.089.314				
TOTAL		2.879.481.275	204.096.780	747.415.764	43.337.672	252.958.658	
	Presentase			94,52%	5,48%	33,79%	

Sumber : Ditjen Minerba (2020)

Penutup

Data di atas menunjukkan bahwa nilai pengadaan barang untuk usaha pertambangan batubara saja sudah sangat besar, belum lagi jika dilihat dari kegiatan usaha lainnya yaitu pertambangan mineral, pertambangan minyak dan gas bumi, kegiatan usaha ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan.

Pengawasan atas implementasi program P3DN di sektor pertambangan batubara sangat diperlukan untuk meningkatkan peran serta industri nasional dalam pemenuhan kebutuhan barang dan peningkatan kapasitas walaupun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang teridentifikasi yaitu:

1. Perkembangan industri dalam negeri yang belum optimal dalam hal pemenuhan kebutuhan kegiatan teknis pertambangan sehingga importasi masih banyak diperlukan, terutama dari sisi peralatan dan barang teknologi. Beberapa produk yang telah dihasilkan di dalam negeri pun masih kurang kompetitif dari segi harga dan kualitas. Kendati demikian, masih terdapat peluang yang terbuka lebar terkait dengan pemenuhan teknologi yang dibutuhkan sektor pertambangan, karena industri pertambangan pada saat ini masih sangat dinamis dan masih banyak perusahaan pertambangan di dalam negeri yang dalam periode produksi;
2. Kurangnya koordinasi dan pertukaran data antara pusat dan daerah dimana data Belanja Barang untuk jenis IUP PMDN belum pernah dilaporkan oleh Gubernur, sehingga perlu usaha ekstra bagi pemerintah pusat untuk mengumpulkan data dalam melihat potensi penggunaan barang dalam negeri pada IUP PMDN;
3. Ketersediaan data rencana dan penggunaan barang modal produksi dalam negeri untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara belum dikelola dengan baik;
4. Item barang yang digunakan dalam kegiatan usaha pertambangan belum seluruhnya tersertifikasi TKDN;
5. Belum lagi adanya gugatan awal pelaksanaan Tingkat Komponen Dalam Negeri dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh WTO dari Uni Eropa dan Amerika; dan
6. Sejalan dengan ketersediaan data, identifikasi barang dan bahan yang telah dilakukan oleh regulator pertambangan baru sebanyak 1288 item yang disusun dalam bentuk buku, item barang tersebut yang telah teridentifikasi dan tersertifikasi TKDN adalah sebanyak 109 item. Dalam hal ini dibutuhkan partisipasi PKP2B dan IUP PMA untuk menentukan nilai TKDN yang dapat digunakan sendiri (*self-assessment*) oleh vendor-vendor pemasok barang pada PKP2B dan pemegang IUP. *Self-assessment* dapat dibantu oleh surveyor yang ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian.

Sebagai pelaksana fungsi pengawas internal, Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM dapat melakukan peran pengawasan terhadap implementasi program P3DN yang sesungguhnya dinilai dapat memberikan ruang bagi industri nasional untuk meningkatkan kapasitas produksi serta kualitas barang dan jasa yang dihasilkan guna menunjang kegiatan industri pertambangan dalam skala besar, lebih lagi jika akhirnya mampu bersaing secara mandiri di pasar internasional. Terkait keinginan untuk dapat mengurangi ketergantungan pasar domestik terhadap produk luar negeri, P3DN juga diharapkan menjadi perlindungan tambahan terhadap potensi pelemahan nilai tukar mata uang dan barang, sehingga perlu adanya regulasi pemerintah yang sinergis untuk seluruh pemangku kepentingan, optimalisasi TKDN dan peningkatan penggunaan produk dan jasa dalam negeri, bimbingan serta arah pemerintah bagi produsen dalam negeri untuk bisa meningkatkan kualitas yang merupakan wujud nyata untuk mendorong perekonomian nasional khususnya dalam pelaksanaan urusan pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral serta memberikan sebesar-besarnya kemakmuran bagi bangsa Indonesia.

Referensi

1. UU Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.;
2. UU Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;
5. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN);
6. https://ekonomi.bisnis.com/read/20210303/44/1363408/industri-dalam-negeri-kurang-kompetitif-tkdn-sektor-tambang-masih-rendah

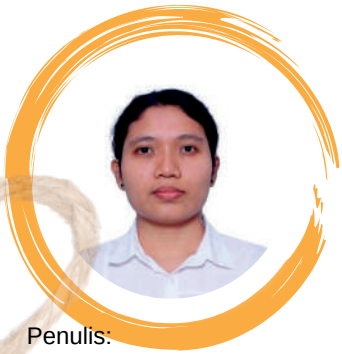

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO: SEBUAH TANTANGAN

Penulis:
Kory Yohana Adinda Naiborhu, S.T., M.T.
Auditor Ahli Muda pada Inspektorat IV

A. GAMBARAN UMUM

Beberapa tahun ini infrastruktur menjadi fokus dari pemerintah Indonesia. Hal ini mengharuskan KESDM untuk mengelola risiko dengan baik dan memperketat fungsi pengawasan untuk memastikan ketercapaian tujuan. Tidak hanya infrastruktur, ada banyak program lainnya yang dijalankan oleh masing-masing unit dengan aneka syarat kepatuhan. Adanya kesadaran bahwa tujuan tidak dapat dicapai secara efektif hanya dengan mengandalkan program kepatuhan yang dibangun oleh masing-masing unit, membuat Inspektorat Jenderal untuk bergerak menuju manajemen risiko. Manajemen Risiko dimulai dengan fokus pada kemungkinan peristiwa yang dapat berpotensi terjadi dan klasifikasinya ke dalam peluang dan risiko.

Untuk dapat mendeteksi kemungkinan terjadinya peristiwa maka dibutuhkan data yang baik dan tata kelola data. Kesamaan klasifikasi dari risiko dan kesamaan bahasa untuk memahami risiko tersebut merupakan hal yang paling penting untuk organisasi. Manajemen data dan analisis yang tepat memungkinkan organisasi untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang risiko saat ini, serta tren, dan potensi masa depan.

Dalam pidato kenegaraannya pada 11 Januari 1962, Presiden John F. Kennedy berkata, "***Waktu untuk memperbaiki atap adalah ketika matahari bersinar.***"

Dengan pernyataan ini, dia mengakui bahwa waktu untuk melindungi diri kita dari risiko bukanlah saat risiko telah berubah menjadi konsekuensi merugikan yang nyata yang menimpa kita, tetapi saat kita memiliki waktu untuk secara proaktif bertindak untuk mengatasi risiko itu.

B. PENGENALAN MANAJEMEN RISIKO DAN *ENTERPRISE RISK MANAGEMENT*

Apa Itu Risiko?

Banyak orang terkadang mengalami kebingungan untuk membedakan antara definisi istilah risiko dan masalah. Risiko memiliki ciri utama **KETIDAKPASTIAN** (yaitu kemungkinan peristiwa masa depan, yang mungkin terjadi atau tidak). Risiko ini harus dikelola. Sementara masalah adalah suatu kejadian **TERTENTU** (sedang terjadi atau diketahui pasti terjadi). Oleh karena itu tidak perlu dipersiapkan tetapi untuk diselesaikan. Masalah sering dipandang sebagai tantangan atau isu yang diketahui dan harus dihadapi dipecahkan/dihadapi.

Dalam manajemen risiko, risiko dianggap positif atau negatif di mana risiko positif adalah peluang yang mendorong kita untuk melampaui tujuan kita, sementara risiko negatif adalah ancaman yang menghambat pencapaian tujuan.

Kenapa Harus Manajemen Risiko?

Manajemen Risiko sendiri seharusnya adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan. Perjalanan untuk memaksimalkan nilai organisasi atas nama pemangku kepentingan. Selama ini organisasi lebih meletakkan Manajemen Risiko sebagai sebuah tujuan yaitu untuk menerapkan Manajemen Risiko itu sendiri.

Pada organisasi pemerintah, pemangku kepentingan tidak hanya pemerintah pusat dan daerah, akan tetapi termasuk warga negara yang mengandalkan layanan yang diberikan oleh organisasi. Beragamnya pemangku kepentingan tersebut membuat proses identifikasi dan memahami kepentingan pemangku kepentingan menjadi lebih kompleks.

Setelah organisasi bisa mengidentifikasi pemangku kepentingan organisasinya, maka pertanyaan berikutnya adalah:

“Apa yang dicari pemangku kepentingan dari organisasi? Apa yang mereka hargai yang dapat kami berikan sebagai organisasi dalam hal produk dan/atau layanan?”.

Instansi pemerintah biasanya menjalankan tugasnya dengan baik dalam memenuhi tujuan program dan memberikan nilai kepada pemangku kepentingan. Namun, hasil yang sukses seperti itu menjadi kian sulit untuk dicapai manakala anggaran yang diberikan sudah tidak bisa lagi seperti sediakala. Keterbatasan sumber daya menjadi tantangan tersendiri untuk memenuhi kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan. Oleh sebab itu diperlukan keseimbangan interaktif antara pertimbangan kinerja, biaya dan risiko (Gambar 1).

Konsep ini berlaku universal untuk setiap organisasi, baik sektor swasta, sektor publik, atau nirlaba. Namun, bagaimana nilai diukur dan siapa yang memenuhi syarat sebagai pemangku kepentingan utama berbeda antara organisasi yang satu dengan yang lain. Pada akhirnya, bagaimanapun, tenaga kerja yang bersedia dan mendukung diperlukan untuk menjalankan proses yang diperlukan. Apakah perubahan itu untuk mengembangkan budaya yang lebih sadar risiko, atau yang lebih fokus pada nilai pemangku kepentingan, atau perubahan serupa lainnya, manajemen perubahan organisasi tidak dapat dihindarkan merupakan bagian penting.

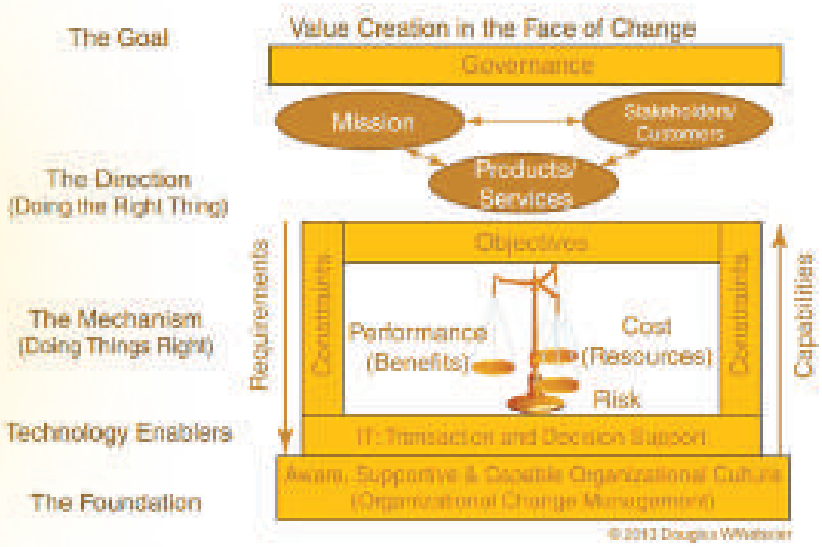

Gambar 1 *Business Value Reengineering Model*
Cambio Consulting Group, LLC, 2013

Berikut adalah beberapa keuntungan dari penerapan Manajemen Risiko bagi organisasi yaitu:

1. Kesempatan bagi organisasi untuk membuat keputusan yang lebih baik.
2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang risiko di seluruh organisas
3. Meningkatkan budaya risiko.
4. Menyelaraskan risiko dengan sasaran dan tujuan organisasi.
5. Memberikan cara yang efisien dan efektif untuk mengelola risiko.

C. TANTANGAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Manajemen risiko seringkali lebih sulit untuk dijalankan pada sektor publik dibandingkan dengan perusahaan. Beberapa hal yang menjadi tantangan dalam menerapkan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1. Tujuan misi yang mengesampingkan pertimbangan lainnya. Lembaga sektor publik tumbuh dari kebutuhan yang dirasakan oleh publik dan diartikulasikan dalam misi masing-masing lembaga. Tidak mengherankan, tujuan misi cenderung menjadi yang utama dan terkadang satu-satunya pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk mengambil risiko tertentu.
2. Seringnya terjadi perubahan kepemimpinan dan posisi kepemimpinan yang kosong.
3. Pemimpin yang kurang memiliki pengetahuan tentang manajemen risiko.
4. Persyaratan prosedur yang kompleks. Sektor publik cenderung kurang fleksibel hal ini dikarenakan perubahan di sektor publik membutuhkan proses persetujuan yang rumit yang melibatkan banyak pemangku kepentingan baik internal dan eksternal.
5. Keterbatasan budaya risiko dan pola pikir risiko. Pegawai pemerintah biasanya dimotivasi oleh misi organisasi dan para pegawai biasanya memiliki bahwa pemerintah akan menyelamatkan program mereka jika sebuah peristiwa berisiko itu terjadi.
6. Bagaimana membuat manajemen risiko sebagai bagian dari proses yang terintegrasi bukan sebagai pekerjaan tambahan.
7. Staf yang memegang peranan penting dalam berbagai jenis proyek infrastruktur yang terkait dengan risiko, tidak mendukung implementasi dari program manajemen risiko.
8. Kurangnya pemahaman tentang manajemen risiko.
9. Kurangnya tenaga profesional manajemen risiko yang berkualitas.

Saat ini sudah banyak staf yang memiliki sertifikasi keahlian manajemen risiko, akan tetapi kualitas dari staf tersebut masih perlu untuk ditingkatkan untuk dapat menerapkan manajemen risiko.

D. UPAYA PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

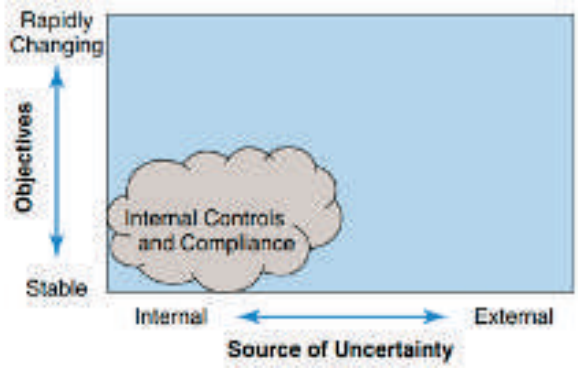

Gambar 2 Kontrol Internal

Organisasi dituntut untuk melaksanakan aktivitasnya dengan kepatuhan kepada regulasi yang berlaku dan memiliki pelaporan keuangan yang andal. Pengendalian internal sangat penting untuk mengurangi risiko ketidakpatuhan terhadap hukum, peraturan, dan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kontrol internal juga dapat berkontribusi pada penggunaan proses yang dirancang secara konsisten untuk menghasilkan operasi yang efektif dan efisien. Namun, kemampuan setiap organisasi untuk memenuhi tujuan misi bergantung pada lebih dari proses internal yang dikendalikan.

Sementara operasi internal tentu saja merupakan sarana penting untuk mengelola risiko internal, operasi tersebut tentu saja tidak efektif dalam mengendalikan semua sumber risiko dalam mencapai tujuan perusahaan, yang dapat sangat bergantung pada faktor-faktor di luar organisasi.

Risiko dapat muncul baik dari dalam maupun luar organisasi. Pengendalian internal yang berfokus pada penetapan proses yang efektif dan efisien dapat berfungsi untuk mengurangi risiko proses bisnis internal, sumber risiko yang signifikan. Namun, pengendalian internal tidak dapat mengendalikan risiko yang berasal dari luar organisasi.

Ketika tujuan dan proses terkait harus berubah, maka pengendalian internal yang ada tidak lagi sesuai dan tidak menangani risiko operasional secara memadai. Semakin cepat lingkungan berubah, modifikasi terhadap pengendalian internal dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan masa depan. Dalam lingkungan yang bergejolak, ada kemungkinan bahwa pengendalian internal yang ada sudah tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan saat ini. Kesenjangan antara pengendalian internal yang ada dan kebutuhan saat ini, yang disebabkan oleh selalu mengejar ketertinggalan dalam lingkungan yang berubah, merupakan sumber risiko yang tidak ditangani secara memadai melalui program pengendalian internal yang statis.

Langkah nyata penerapan Manajemen Risiko

1. Menetapkan rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang untuk Manajemen Risiko.

Efektivitas Manajemen Risiko adalah masalah kedewasaan. Menuju dewasa membutuhkan waktu. Kita harus dapat memastikan bahwa pemangku kepentingan memiliki pemahaman bahwa Manajemen Risiko adalah proses yang diperkuat dari waktu ke waktu.

2. Saat mempertimbangkan Manajemen Risiko, dibutuhkan komitmen pimpinan.

Tanpa dukungan kepemimpinan, kita akan mengalami kesulitan untuk menerapkan Manajemen Risiko dan mendapatkan dukungan di seluruh organisasi. Manajemen Risiko hanya akan dilihat sebagai tugas lain dan pemenuhan dokumen daripada sebagai strategi proses manajemen.

3. Saat mengadopsi Manajemen Risiko, pastikan manfaatnya dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan. Kita harus dapat menunjukkan bagaimana Manajemen Risiko dapat meningkatkan kinerja organisasi, meningkatkan kesadaran tentang manajemen risiko, meningkatkan keahlian tenaga kerja, dan menciptakan lingkungan yang aman.

4. Berkolaborasi di dalam dan di seluruh instansi lain.

Kita tidak bisa bekerja hanya di dalam organisasi saja. Kita harus mencari dan membuat perbandingan dengan organisasi lain yang menjalankan praktik Manajemen Risiko dan memiliki operasional yang mirip. Sehingga tercipta evaluasi berkelanjutan atas sistem yang sudah dijalankan.

5. Menggunakan dan memperkuat apa yang kita miliki.

Kita harus memiliki strategi tentang cara meningkatkan atau memperkuat lingkungan pengendalian internal yang ada di organisasi melalui Manajemen Risiko.

6. Memiliki staf yang berkualitas untuk menjalankan Manajemen Risiko.

Staf yang berpengetahuan dan berkualitas adalah kunci keberhasilan dalam menerapkan Manajemen Risiko. Pelatihan terhadap staf tidak cukup hanya dengan mengikutsertakan staf dalam sertifikasi, melainkan diperlukan praktek-praktek nyata.

Gambar 3 Aplikasi penguatan budaya risiko

E. KESIMPULAN

Pada akhirnya, adalah hal yang penting untuk diingat bahwa manajemen risiko tidak berfokus pada pengurangan risiko sebagai tujuan akhir. Sebaliknya, manajemen risiko hanyalah salah satu aspek penting dari pengambilan keputusan yang efektif yang bertujuan untuk memaksimalkan nilai pemangku kepentingan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ERM di semua tingkat organisasi yang sesuai,

Bahwa organisasi dapat lebih memahami gambaran risiko secara keseluruhan dan menggunakan wawasan baru tersebut untuk benar-benar memaksimalkan nilai pemangku kepentingan melalui keseimbangan kinerja, biaya, dan risiko yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

1. John Lark: *How to Implement Risk Management So It Is Reliable and Effective. Financial Management Institute of Canada* (2010).
2. Thomas H. Stanton, Douglas W. Webster: *Managing Risk and Performance: A Guide for Government Decision Makers*. USA (2014).
3. Stephan Braig, Biniam Gebre, Andrew Sellgren: *Strengthening risk management in the US public sector* (2011).
4. Kevin W. Knight: *Risk Management: A Journey Not A Destination.* Australia (2010).

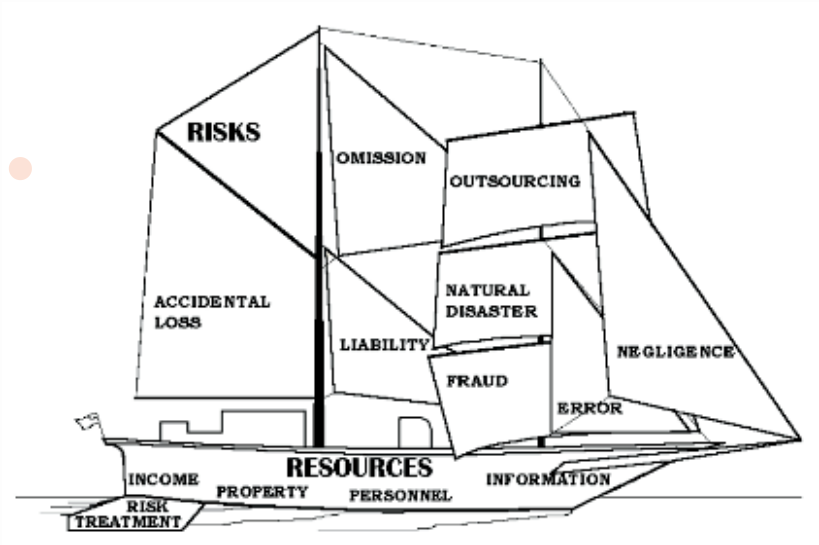

PERAN APIP DALAM MENJAGA SEMANGAT P3DN JANGAN SAMPAI PUDAR

Penulis:
Steven Triswandi, S.T., M.T.
Auditor Ahli Muda pada Inspektorat IV

GAMBARAN UMUM

Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) berdiri tahun 2019 melalui Peraturan Menteri Perindustrian No. 35/M-IND/PER/11/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. Tugas dan fungsinya adalah untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan, melaksanakan kebijakan, hingga melakukan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Peran krusial Pusat P3DN adalah mewujudkan kebijakan pemberdayaan industri melalui kesadaran untuk menggunakan produk-produkyang diproduksi dari dalam negeri. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035, tujuan dari kebijakan P3DN adalah:

1. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha, dan masyarakat;
2. memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; dan
3. memperkuat struktur industri dengan meningkatkan penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, teknologi dan SDM dari dalam negeri.

Sebagaimana tertuang dalam RIPIN Tahun 2015-2035 sasaran peningkatan penggunaan produk dalam negeri meliputi:

- peningkatan penggunaan produk dalam negeri oleh kementerian-kementerian/lembaga negara, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta maupun masyarakat;
- peningkatan capaian nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN);
- peningkatan jumlah produk yang tersertifikasi TKDN; dan
- peningkatan kecintaan dan kebanggaan masyarakat akan produk dalam negeri.

Pada saat ini, pembahasan tentang peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) bukan lagi hal baru di Indonesia. Kampanye, slogan, hingga himbauan-himbauan yang berkaitan dengan bangga membeli dan menggunakan produk dalam negeri, cinta karya anak bangsa, cinta produk dalam negeri, dan lainnya telah lama digaungkan di berbagai media massa. Pada saat ini, pemerintah berusaha lebih berfokus dan berkonsentrasi untuk meningkatkan P3DN dengan membentuk Tim Nasional P3DN yang dipimpin oleh Menteri Koordinasi Kemaritiman dan Investasi, dengan ketua harian dan sekretarisnya dijabat oleh Menteri Perindustrian dan Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian.

Program P3DN adalah salah satu bentuk campur tangan pemerintah dalam mendorong masyarakat untuk mengedepankan penggunaan produk dalam negeri ketimbang menggunakan produk-produk luar negeri. Salah satu bentuk dari P3DN ini adalah dengan mewajibkan instansi pemerintahan untuk memaksimalkan P3DN pada kegiatan PBJ (Pengadaan Barang/Jasa) yang dibiayai oleh APBN/APBD. Dalam PBJ, barang/jasa yang telah mengantongi Sertifikat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dapat memperoleh preferensi dari panitia tender sebagai poin plus pada proses tender. Sehubungan dengan hal tersebut, Kemenperin mengambil peran dalam menyelenggarakan kegiatan "Verifikasi TKDN" yang sepenuhnya disponsori oleh APBN. Badan usaha yang ingin disurvei cukup mendaftarkan diri melalui situs Kemenprin secara gratis tanpa dipungut biaya.

Permasalahan

Selama 14 tahun terakhir, produktivitas tenaga kerja di Indonesia meningkat, namun masih lebih lambat dari negara berkembang lainnya. Selama 14 tahun, kenaikan produktivitas tenaga kerja Indonesia mencapai 60%. Hal ini dapat dikatakan baik, namun masih kalah dibandingkan dengan India yang meningkat hingga dua kali lipat, dan Tiongkok yang meningkat hingga lima kali lipat. Hal ini tentu saja berdampak juga pada investasi luar negeri.

Dengan tingginya tingkat produktivitas tenaga kerja di Tiongkok, barang-barang produksi Tiongkok memiliki harga yang sangat bersaing dengan barang-barang produksi dalam negeri. Produk industri energi seperti panel surya dan baterai masih diimpor secara langsung dari Tiongkok karena memiliki harga yang murah dan barang tersebut belum diproduksi di dalam negeri.

Tentu saja hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia dalam memacu P3DN di bidang energi untuk dapat bersaing dengan barang produksi dari Tiongkok. Salah satu cara pemerintah dalam menghadapi hal ini adalah dengan membuat kebijakan TKDN minimal pada pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan dana APBN/ABPD.

Kondisi Saat Ini

Dalam PBJ, Produk Dalam Negeri yang digunakan harus memiliki nilai TKDN minimal 25% (dua puluh lima persen). PBJ dapat dilakukan secara tender atau melalui e-purchasing (pembelian langsung secara elektronik) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan mengacu pada daftar inventarisasi Barang/Jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh Menteri Perindustrian. Sertifikat nilai TKDN pun diberikan kepada produk Badan Usaha yang telah didaftarkan pada Kementerian Perindustrian dan nantinya sertifikat ini dapat menjadi preferensi bagi pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan pemenang tender PBJ.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri, besaran nilai suatu produk ditentukan berdasarkan jumlah komponen-komponen yang dibuat/diproduksi di dalam negeri pada setiap Barang/Jasa

Tingkatan nilai komponen dalam negeri ini ditunjukkan istilah TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) yang terdiri dari:
1. TKDN Barang: Nilai TKDN Barang dihitung berdasarkan faktor produksi yang meliputi:
a. Bahan/material langsung;
b. Tenaga kerja langsung; dan
c. Biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*).
2. TKDN Jasa: Nilai TKDN Jasa dihitung berdasarkan biaya yang meliputi:
a. Tenaga kerja;
b. Alat kerja/fasilitasi kerja; dan
c. Jasa umum.
3. TKDN gabungan Barang dan Jasa.
Nilai TKDN gabungan Barang dan Jasa dihitung berdasarkan gabungan faktor produksi dan biaya. Kemampuan intelektual (*brainware*) dapat dihitung sebagai biaya dalam penghitungan nilai TKDN. Produsen Barang dan/atau diberikan nilai penghargaan perusahaan berupa Bobot Manfaat Perusahaan.

Penghitungan dan verifikasi nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan dilakukan melalui sertifikasi TKDN oleh Menteri Perindustrian atau dapat menunjuk lembaga verifikasi independen yang kompeten di bidangnya. Verifikasi dilakukan terhadap produsen Barang, penyedia Jasa, atau penyedia gabungan Barang dan Jasa yang memiliki izin usaha industri yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pengadaan barang/jasa, tentu saja Kementerian ESDM sudah melakukan tahapan-tahapan PBJ sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Seluruh tahapan dari mulai perencanaan, persiapan, hingga pelaksanaan sudah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan telah didukung dengan tata kelola yang baik. Namun sebaik apapun pengadaan yang dilakukan, apabila komponen-komponen barang/jasa masih menggunakan barang produksi dari luar negeri, tentu saja peran APBN dalam meningkatkan kemakmuran rakyat tidak dapat tercapai.

Kondisi yang Diharapkan atau Solusi

Dalam mendukung P3DN, seluruh instansi wajib bahu membahu untuk mulai mengutamakan produk-produk yang berasal dari dalam negeri. Tanpa adanya banyak support dari berbagai lini, maka kita tidak dapat bersaing dengan Tiongkok dan negara tetangga lainnya. Kemampuan memproduksi barang dalam negeri telah didukung sepenuhnya oleh pemerintah, yang masih diperlukan adalah partisipasi tiap instansi untuk memaksimalkan APNB/APBD dalam menggerakkan perekonomian pengusaha-pengusaha lokal.

Di samping itu, dalam tender PBJ, PPK harus berani untuk menentukan/memberi penilaian yang lebih pada badan usaha yang mengoptimalkan komponen produksi dalam negeri. PPK dapat membuat persyaratan TKDN yang sedikit lebih tinggi daripada yang disyaratkan dalam peraturan agar dapat memacu badan usaha untuk lebih lagi meningkatkan produktivitas tenaga kerja dalam negeri yang dimilikinya.
Selanjutnya, tiba saatnya APIP yang memiliki peran sebagai pengawas untuk mendukung P3DN dalam PBJ yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga masing-masing. Pengadaan di Kementerian ESDM pada dasarnya telah mensyaratkan peningkatan TKDN dari tahun ke tahun, namun alangkah lebih baiknya apabila setiap direktorat teknis dapat membuat roadmap TKDN untuk setiap barang/jasa yang menjadi langganan proyek pekerjaan di KESDM seperti Jaringan Gas Rumah Tangga, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM), dan sebagainya.

Kesimpulan

Peran APIP sebagai pengawas dalam P3DN harus jelas. Hal ini harus didukung dengan dibuatnya kebijakan oleh Inspektur Jenderal dalam bentuk Peraturan atau Keputusan Inspektur Jenderal yang mengatur tentang petunjuk teknis pengawasan P3DN di lingkungan KESDM. Lebih dari pada itu, secara umum, dapat pula dibentuk sebuah petunjuk teknis untuk pelaksanaan Audit PBJ di lingkungan KESDM, dimana PBJ yang dilakukan harus memiliki standar yang lebih baik dari yang disyaratkan oleh LKPP dari segi transparansi, akuntabel, kredibel, auditable, dan tidak lupa pengadaan barang yang tepat spesifikasi, tepat kualitas, dan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga dengan demikian, P3DN dapat optimal dan diharapkan perekonomian masyarakat dapat meningkat menjadi lebih baik.

Daftar Pustaka

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;
3.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 57 Tahun 2006 tentang Penunjukkan surveyor sebagai pelaksana verifikasi capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) atas barang / jasa produksi dalam negeri;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri;
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 05 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 Tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 04 Tahun 2017 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penilaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya;
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024; dan
14. Artikel media daring pada oleh Septian Deny, tanggal 7 Juli 2015: https://www.liputan6.com/bisnis/read/2267502/kenaikan-produktivitas-tenaga-kerja-ri-kalah-dari-china-dan-india, diakses pada tanggal 7 Mei 2022

TKDN
PROUDLY INDONESIA

Urgensi Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 di Lingkungan Inspektorat Jenderal KESDM

Penulis : Yudo Pramudyanto, S.T., M.T.
Auditor Ahli Muda Pada Inspektorat V

PENDAHULUAN

Penyuapan (Suap) adalah tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas suatu kepentingan. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980, Penyuapan dapat diartikan Memberi Suap & Menerima Suap. Memberi Suap merupakan tindakan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum. Sedangkan Menerima Suap merupakan tindakan menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuai atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajiban yang menyangkut kepentingan umum.

Untuk menanggulangi tindak korupsi dan penyuapan yang semakin marak terjadi dalam suatu organisasi, yang dapat berpengaruh terhadap segala sektor kehidupan, maka ISO mengeluarkan standar yang mengatur sistem penyuapan, yakni ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan atau yang biasa disebut dengan SMAP.

Sistem Manajemen Anti Penyuapan ini menggunakan pendekatan berbasis risiko. Di mana suatu organisasi dapat menentukan keputusan serta pengendalian yang lebih baik kepada mitra bisnis atau pihak ketiga yang berinteraksi dengan organisasi, melalui pemahaman serta manajemen risiko yang akan muncul dari adanya hubungan kerja sama dengan mitra tersebut. Standar ini menentukan penerapan kebijakan, prosedur dan pengendalian organisasi yang wajar yang sesuai dengan risiko penyuapan yang dihadapi organisasi.

Selain menjadi tanggung jawab organisasi/perusahaan atas bisnisnya, dengan adanya SMAP, organisasi/perusahaan juga dapat memastikan bahwa proses bisnis yang dilakukan berjalan dengan benar dan menghindari terjadinya penyuapan. Perusahaan juga dapat mengukur, mengontrol serta mendeteksi tindakan penyuapan. Penerapan SMAP pada suatu organisasi dapat menunjukkan bahwa organisasi tersebut berkomitmen terhadap integritas, sehingga mendapatkan kepercayaan dan menjadi nilai tambah di mata mitra.

Yang perlu diperhatikan adalah bahwa dengan sertifikasi dan implementasi SMAP tidak menjamin bahwa di suatu organisasi akan terbebas sepenuhnya dari tindak penyuapan, namun standar ini dapat membantu organisasi untuk mengidentifikasikan risiko-risiko penyuapan serta dapat menunjukkan langkah mitigasi yang tepat yang dapat dilakukan oleh organisasi untuk mengendalikan risiko dalam rangka untuk mencegah terjadinya penyuapan.

Beberapa indikator masih tingginya tindak pidana penyuapan diantaranya adalah berdasarkan hasil survey yang dikeluarkan oleh ACFE Internasional di Tahun 2022, skema fraud yang paling banyak dilakukan di Asia Pasifik termasuk Indonesia adalah Korupsi khususnya penyuapan dengan persentase sebesar 57%. Akar korupsi sebesar 39% adalah karena gaya hidup dan 25% adalah karena kesulitan keuangan.

Selain itu berdasarkan Hasil Survei yang dilaksanakan oleh *Transparency International* mengenai Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Tahun 2021, menunjukkan bahwa Indonesia memperoleh skor 38 dan berada di peringkat 96 dari total 180 negara.

Pada Gambar 1 menunjukkan grafik perkembangan skor CPI Indonesia dalam kurun waktu 8 tahun terakhir. Meskipun terlihat terdapat peningkatan skor namun hal tersebut belum menunjukkan hasil yang signifikan.

Gambar 1. Hasil Survei CPI Tahun 2014 -2021

Jika kita membandingkan data statistik penanganan perkara yang ditangani oleh KPK, dari 1194 kasus tindak pidana korupsi sejak 2004 hingga 2021. Tercatat, jenis perkara tindak pidana korupsi yang terbanyak adalah penyuapan yakni sebanyak 775 kasus (Gambar 2). Kasus penyuapan yang berhasil ditindak KPK terbanyak pada 2018 yakni sebanyak 168 kasus. Diikuti tahun 2019 dan 2017 yang masing-masing sebanyak 119 kasus dan 93 kasus.

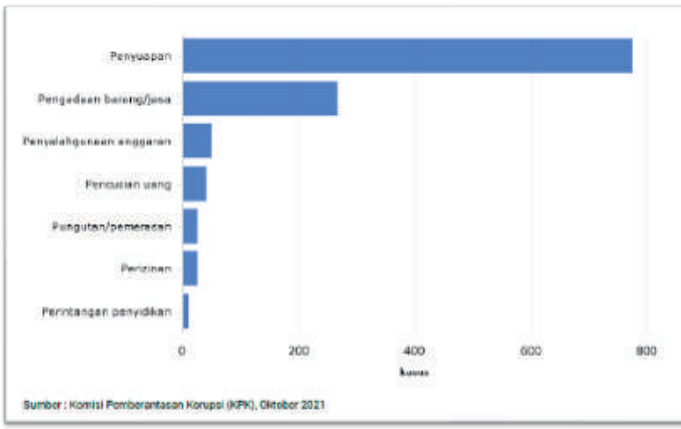

Gambar 2. penanganan perkara yang ditangani oleh KPK

ISI

Sejalan dengan masih rendahnya angka CPI Indonesia maka pada Tahun 2016 telah diundangkan Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemeberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 yang salah satu materi kebijakannya adalah memberi tanggung jawab kepada Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk melakukan inisiasi uoaya sertifikasi anti korupsi. Dan kemudian terbitlah ISO 37001:2016 untuk sektor swasta dan pemerintah di akhir tahun 2016. Kemudian untuk memperkuat strategi pencegahan korupsi terbitlah Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 yang kemudian dicabut dengan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

Salah satu sistem yang digunakan suatu organisasi dalam rangka mencegah penyuapan dan mempromosikan bisnis yang berbudaya etis adalah Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) atau yang sering dikenal dengan Anti *Bribery Management System*. Rujukan dari penerapan SMAP salah satunya adalah UK *Bribery Act* 2010 yang menjadi pedoman standar perilaku bisnis di seluruh dunia. Pada prinsipnya, terdapat 6 (enam) hal yang perlu diperhatikan sesuai dengan *Bribery Act Guidance* 2010 seperti terlihat pada Gambar 3, yaitu:

Gambar 3. Prinsip Bribery Act Guidance 2010

Prosedur yang proporsional – Kebijakan dan Prosedur yang ada harus proporsional dengan Risiko Penyuapan yang dihadapi. Disesuaikan dengan budaya dan lingkup penerapannya agar mencapai tujuan organisasi mencegah penyuapan. Risiko signifikan memerlukan prosedur lebih luas dan metode yang detail, termasuk prosedur analisis risiko dan due diligence yang dibangun.

Komitmen Pimpinan – Kepemimpinan yang efektif pada pencegahan penyuapan disesuaikan dengan ukuran organisasi, struktur manajemen dan keadaan saat itu.Pimpinan dapat menjaga kebijakan dilaksanakan, dikomunikasikan kepada vendor, dan menjamin hasil analisis risiko.

Manajemen Risiko – Berdasarkan stakeholder yang terkait dan isu internal dan eksternal.Organisasi menganalisis risiko dan didokumentasikan. Secara umum ririko eksternal dikategorikan menjadi : Risiko negara, Risiko sektor, Risiko transaksi, Risiko dari peluang bisnis dan Risiko rekanan. Kompleksitas metode yang diambil mencerminkan maturitas organisasi.

Due Diligence – (Uji Kelayakan) adalah Proses untuk menilai lebih lanjut dari sifat dan tingkatan risiko penyuapan dan membantu organisasi untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan transaksi spesifik, proyek, aktivitas, rekan bisnis dan personel.

Komunikasi yang efektif – Setiap persyaratan standar harus dapat dikomunikasikan sesuai peruntukannya. Bila perlu buat daftar komunikasi dan penanggungjawabnya. Hal yang wajib dikomunikasikan adalah kebijakan anti suap dan dokumentasi kepada internal dan eksternal. Training atau sosialisasi kepada personil organisasi untuk memudahkan komunikasi.

Monitoring dan Evaluasi – Monitoring dilakukan melalui Tim kepatuhan yang melaporkan kepada pimpinan puncak.
Monitor dilakukan secara berkala. Hasil dari monitoring dan review dapat berupa perubahan risiko, prosedur maupun kebijakan yang menunjukkan efektivitas penerapan SMAP.

Memahami keenam prinsip dasar SMAP tersebut diatas, tidak serta merta menjadikan jaminan suatu organisasi tidak akan muncul praktik suap, namun kepatuhan terhadap pelaksanaan standar ini dapat menjadi insight bagi organisasi dalam mencegah praktik penyuapan (Fasa & Sani, 2020). Ruang lingkup SNI ISO 37001:2016 memuat persyaratan dan panduan dalam penetapan, penerapan, pemeliharaan, peninjauan dan peningkatan sistem manajemen anti penyuapan.

Mekanisme pelaksanaan dalam SMAP ini menggunakan pola pendekatan Perencanaan (*Plan*), Pelaksanaan (*Do*), Monitoring dan Evaluasi (*Check*) dan Tindak Lanjut Perbaikan (*Act)* atau yang lebih sering kita kenal dengan Pendekatan PDCA, dengan penjelasan berikut:

Plan (4-7)– Mencakup konteks Organisasi (pemahaman organisasi, kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, penilaian risiko dan lingkup SMAP serta SMAP nya), Kepemimpinan (komitmen pimpinan, kebijakan anti penyuapan dan peran, tanggung jawab serta wewenang), Sasaran anti penyuapan, Dukungan (sumber daya, kompetensi, komunikasi dan informasi).

Do (8) – Mencakup uji kelayakan, pengendalian keuangan, non-keuangan dan operasional, pengelolaan ketidakcukupan anti penyuapan, dan investigasi atau penanganan penyuapan.

Check (9) – Mulai dari pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi, Audit Internal, Tinjauan Manajemen, serta Tinjauan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP).

Act (10) Meliputi kegiatan yang berfokus pada peningkatan berkelanjutan serta tindakan korektif.

Untuk Mekanisme lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4 berikut ini:

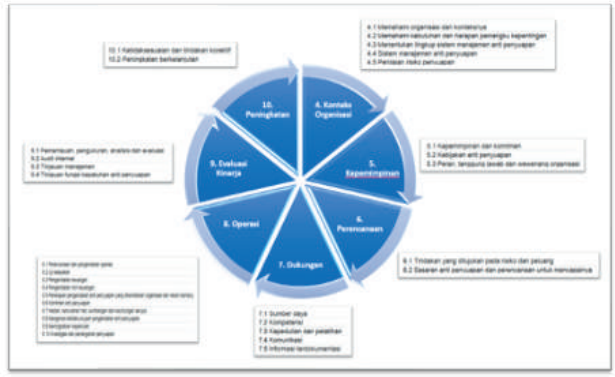

Gambar 4. Mekanisme ISO 37001:2016

Sebagai bahan perbandingan atau *benchmarking* terhadap Kementerian/Lembaga lainnya seperti Itjen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang telah mendapatkan sertifikat ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada tanggal 26 Oktober 2020 dari Lembaga penilai sertifikasi *Tuv-Nord*. Sedangkan untuk Unit Kerja di lingkungan Kementerian ESDM yang sudah mendapatkan ISO 37001:2016 adalah SKK Migas yang mendapatkan sertifikasi tanggal 26 Oktober 2018 dari Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (LSSSMAP). Selain itu ada juga BPH Migas yang sudah mendapatkan sertifikasi Tahun 2020 dari Badan Standarisasi Nasional.

Tahapan pelaksanaan menuju Sertifikasi ISO 37001:2016 dapat dilihat pada Gambar 5 sebagai berikut:

Gambar 5. Tahapan Pelaksanaan Menuju Sertifikasi ISO 37001:2016

Tentunya, penerapan SMAP akan dirasakan pengguna setelah membandingkan kondisi sebelum dan sesudah penerapan standar manajemen tersebut.

Keuntungan yang akan diperoleh bagi organisasi yang menerapkan SMAP adalah:

1.Dapat membantu organisasi dalam menerapkan sistem manajemen anti penyuapan serta meningkatkan monitoring serta control yang ada.

2.Membantu organisasi dalam memetakan risiko-risiko penyuapan yang ada di organisasi serta guide dalam menentukan mitigasi risiko yang tepat untuk mencegah penyuapan.

3.Memberikan jaminan kepada stakeholder, pelanggan serta rekan bisnis lainnya bahwa organisasi telah menerapkan fungsi sistem manajemen anti penyuapan yang diakui secara internasional.

4.Meningkatkan nilai organisasi/perusahaan.

Daftar Pustaka

1. Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
2. Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
3. SNI ISO 37001:2016
4. *The Bribery Act* 2010
5. *Corruption Perception Index oleh Transparancy International*
6. INTEGRITAS:Jurnal Antikorupsi, 6(2) 187-208

Penutup

Sebagai salah satu Kementerian/Lembaga yang telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan KPK pada tanggal 21 Desember Tahun 2020 No:5.Pj/05/IJN.S/2020 tentang Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka sudah seharusnya Inspektorat Jenderal KESDM menerapkan Manajemen Anti Penyuapan. Hal ini perlu dilakukan untuk memberikan jaminan kepada Mitra dan seluruh stakeholder terkait fungsi sistem manajemen anti penyuapan di lingkungan Itjen KESDM yang berstandar Internasional. Upaya ini tentu dapat diwujudkan dengan komitmen penuh dari pimpinan Inspektorat Jenderal dan didukung oleh seluruh pegawai Itjen KESDM.

KETIKA TERDAPAT PERBEDAAN PENDAPAT YANG DAPAT MENGUBAH TEMUAN AUDIT

Penulis:
Ahmad Syauqi, S.Si., S.T., M.Ak.
Auditor Ahli Madya pada Inspektorat III

Dalam pekerjaan keseharian bagi auditor dalam melaksanakan tugas pengawasan, terkadang dalam proses reviu berjenjang pimpinan tim audit melakukan perubahan terhadap rancangan temuan audit. Dengan kewenangannya, seorang pemimpin audit dapat menghapus beberapa atau bahkan semua temuan ataupun mengubah kekritisan suatu risiko. Jika auditor dan pimpinan tim audit setuju bahwa perubahan diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan audit atau memastikan konsistensi dengan metodologi kekritisan risiko, maka tidak ada masalah dalam hal ini. Namun, apa yang terjadi dalam situasi ketika tidak ada kesepakatan bersama tentang perlunya mengubah temuan yang disusun dan kekritisan risikonya? Lebih penting lagi, apa yang terjadi jika perubahan pimpinan tim audit menghasilkan laporan yang menyajikan fakta yang sama sekali berbeda dari yang dimaksudkan, atau bahkan menghasilkan suatu kesimpulan yang salah?

Terdapat beberapa alasan mengapa pimpinan tim audit mungkin ingin mengubah temuan audit dan peringkat kekritisannya, selain keinginan untuk meningkatkan kualitas laporan audit. Salah satunya bisa jadi pimpinan tim audit tidak ingin memiliki laporan yang terlalu kritis, karena dapat menarik banyak perhatian. Kebalikannya juga bisa jadi benar yaitu pimpinan tim audit merasa laporan harus lebih menarik perhatian, sehingga harus dibuat lebih kritis. Alasan lain yang dikumpulkan dari berbagai praktek audit internal di berbagai instansi di luar negeri adalah kemungkinan bahwa pemimpin audit menggunakan laporan audit untuk alasan yang melibatkan politik internal. Kemungkinan lain adalah pimpinan audit menggunakan laporan audit dalam konteks hubungan pribadi dengan pimpinan unit lain.

Ini dapat mencakup situasi di mana pimpinan audit ingin menjaga hubungan baik dengan semua pimpinan unit lain dalam organisasi dan dengan demikian tidak ingin memiliki banyak temuan parah dalam laporan audit. Situasi sebaliknya juga mungkin terjadi — memiliki hubungan yang buruk dengan pimpinan unit lain dalam organisasi dan menggunakan laporan audit untuk menunjukkan bahwa area tertentu lebih berisiko daripada secara obyektif.

Terlepas dari alasan di balik perubahan temuan audit dan kekritisan risikonya, ada beberapa langkah yang dapat diambil auditor dalam pekerjaan sehari-hari untuk tetap mematuhi apa yang menjadi standar kerangka praktik profesional pengawasan internal pemerintah dari AAIPI, standar internasional praktik profesional audit internal Institute of Internal Auditor, serta melindungi auditor dari potensi efek samping yang akan terjadi.

Bersikap Objektif dan Berdasarkan Fakta

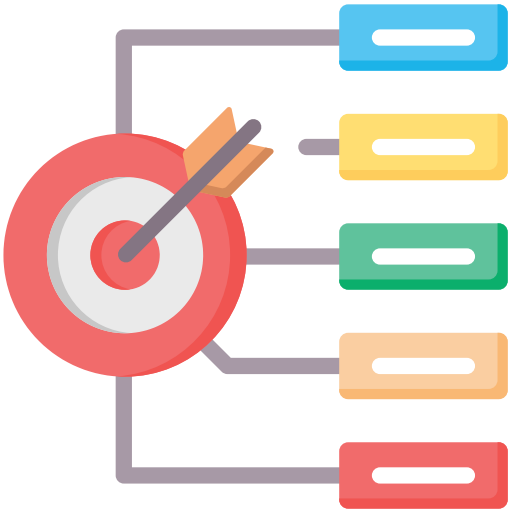

Objektivitas adalah salah satu pilar utama pekerjaan audit. Auditor harus berusaha untuk menjadi dan bahkan tampak subjektif dalam pekerjaan mereka. Jika objektivitas anggota tim audit yang terlibat dalam penugasan terganggu, hal tersebut dapat menjadi alasan kesalahpahaman dengan pimpinan tim audit.

Dokumentasikan Pekerjaan

Salah satu Ahli Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pernah menyampaikan bahwa inti dari SPIP adalah “Mengerjakan apa yang didokumentasikan dan mendokumentasikan apa yang dikerjakan”. Namun, meskipun terdapat perbedaan pendapat tentang aspek pekerjaan audit ini, pekerjaan pendokumentasian merupakan bagian rutin dari penugasan audit dan menjadi sangat penting ketika perlu menyajikan fakta dan memberikan bukti untuk kesimpulan. Dokumentasi harus disimpan pada tingkat yang wajar, yaitu tingkat yang memungkinkan pihak ketiga untuk sampai pada kesimpulan yang sama dengan auditor.

Pertimbangkan Perspektif Pimpinan Audit

Bayangkan peran pimpinan audit dalam situasi tersebut dan cobalah untuk berbicara secara terbuka, ambil arahan-arahan yang menjadi fokus pimpinan tim audit selama pelaksanaan penugasan audit. Mungkin ada aspek-aspek tertentu yang terkait dengan temuan yang tidak disadari oleh tim audit. Mempertimbangkan semua faktor yang relevan dapat membantu pihak-pihak yang terlibat mencapai situasi win-win.

Minta Pendapat Tambahan

Dalam keadaan tertentu, melibatkan auditor lain yang tidak terlibat dengan perikatan audit tertentu dapat membantu dalam situasi ketika pemahaman bersama sulit dicapai. "Sepasang mata baru" dapat berkontribusi disini untuk menilai temuan audit secara obyektif.

Mengambil Sikap dan Memiliki Argumen
Sesungguhnya auditor harus cukup berani untuk mempertahankan temuan mereka. Namun, bukan berarti auditor tidak mau mengubah satu huruf pun dari apa yang telah mereka tulis. Memiliki pendirian yang kuat harus diimbangi dengan kewajaran.

Memberitahu Pimpinan Audit Tentang Persyaratan Berdasarkan Standar
Tidak ada salahnya dan akan selalu berguna untuk mengingatkan anggota tim tentang persyaratan standar audit. Pernyataan kesesuaian dengan standar audit pun senantiasa disampaikan dalam setiap pelaporan audit. Terkadang hal sederhana seperti ini dapat menyelesaikan kesalahpahaman dan membantu dalam mencapai solusi.

Evaluasi Kembali Posisi Anda
Auditor berperan sebagai penasihat tepercaya, untuk itu auditor harus memberi nilai tambah bagi organisasi dengan pekerjaan mereka. Mungkin berguna untuk bertanya, "Bagaimana pekerjaan ini menambah nilai bagi organisasi?" Memikirkannya dengan cara ini dapat menempatkan temuan audit ke dalam perspektif yang sama sekali berbeda, namun penting. Tagline "**Untung ada Auditor**" menjadi perspektif baru yang dahsyat dibandingkan dengan "**Awas ada Auditor"**.

Terakhir, Pilih 'Pertempuran' dengan Bijak.

- Banyak yang bilang bahwa Auditor adalah pesulap yang kreatif dalam menggunakan kata-kata, grafik, gambar, dan segala bentuk komunikasi untuk menyampaikan pesan mereka kepada auditan atau audiens. Seringkali hanya perubahan kecil dalam kata-kata atau presentasi yang sedikit berbeda dapat membantu mengubah tampilan temuan dan membuat semua orang senang, sementara faktanya tetap tidak berubah.

Referensi
1.Peraturan AAPI Nomor: Per-01/AAIPI/DPN/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
2.Peraturan AAIPI Nomor: Per-85/AAIPI/DPN/2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Kerangka Praktek Professional Pengawasan Intern Pemerintah.
3.International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards), The IIA, 2010.

Penulis:
Rahman Shah B, S.E., M.Ak.
Auditor Ahli Madya pada Inspektorat IV

BUDAYA ORGANISASI DAN KINERJA INTERNAL AUDIT

Peran penting internal audit bagi kinerja organisasi sudah banyak diakui oleh banyak pihak. Munculnya kasus-kasus fraud di dunia, termasuk Indonesia, semakin memperkuat pendapat tersebut. Sebagai sebuah unit kerja yang bertujuan untuk ikut mendukung organisasi mencapai visi dan misinya, internal audit juga wajib mengikuti perkembangan zaman. Perubahan eksternal, mulai dari perubahan teknologi, perubahan regulasi, perubahan ekonomi, perubahan politik, dan juga perubahan-perubahan di internal organisasi, juga harus diadopsi oleh internal audit

Semenjak kasus Enron tahun 2001, terjadi perubahan pada internal kontrol sistem di level organisasi. Unit internal audit adalah bagian dari internal kontrol sistem tersebut. Salah satu hal baru yang lebih menjadi perhatian adalah peran budaya organisasi sebagai bagian dari internal kontrol sistem. Budaya organisasi dinilai menjadi dasar dari implementasi internal kontrol sistem secara keseluruhan. Organisasi dengan budaya yang sesuai akan lebih mudah mencapai visi dan misinya.

Mirip dengan perkembangan internal kontrol sistem, internal audit awalnya lebih fokus pada aspek hardware. Dalam perkembangannya, internal audit juga semakin memperhatikan aspek software. Ada beberapa aspek software di organisasi, mulai dari budaya organisasi, kompetensi auditor, sampai gaya kepemimpinan Ketua Audit. Artikel-artikel yang membahas hubungan dan pengaruh budaya dengan kinerja internal audit juga banyak ditemui. Salah satu artikel yang membahas hubungan budaya organisasi dengan internal audit adalah artikel dari Ojra et. al. (2020). Artikel ini merupakan artikel yang mereviu artikel-artikel lainnya. Secara tegas dikatakan bahwa budaya organisasi dapat mempengaruhi kinerja internal audit. Mungkin salah satu contohnya adalah budaya sungkan. Jika anggota organisasi sungkan melaporkan fraud (dan menjadi *whistle blower)* maka pekerjaan internal audit tidak terbantu. Sebaliknya jika budaya organisasi menjunjung nilai-nilai etika, maka otomatis fungsi internal audit akan terbantu.

Salah satu hal menarik yang disampaikan adalah peran budaya nasional dalam mempengaruhi budaya organisasi, dan pada akhirnya mempengaruhi kinerja internal audit. Terdapat empat jenis budaya nasional yang dibahas, yakni budaya *power distance*, budaya *uncertainty avoidance*, dan budaya *collectivism-individualism*, serta *masculinism-feminimism*. Keempat jenis budaya tersebut sudah banyak diteliti sebagai faktor yang dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja internal audit.

Budaya *power distance* artinya budaya yang menggambarkan jarak kekuatan antara atasan dengan kekuatan bawahannya. Dalam budaya Indonesia, tampaknya suku Jawa adalah suku yang cukup tinggi power distance-nya. Hal ini misalnya terlihat pada besarnya perbedaan power dari sultan (sebagai pimpinan) dengan power dari abdi dalem kraton (sebagai bawahan). Abdi dalem harus berjalan membungkuk atau berjongkok jika dihadapan sultan. Sedangkan suku yang rendah *power distance*-nya adalah suku Minang.

Misalnya tercermin pada pepatah “duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Di level negara, China dikatakan sebagai negara yang memiliki budaya *power distance* tinggi. Sementara Finlandia dikatakan memiliki budaya *power distance* yang rendah.

Dari hasil reviu, ternyata sebaiknya internal audit memiliki budaya dengan *power distance* rendah. Mungkin hal ini terkait dengan tipe pekerjaan internal audit yang bekerja sebagai tim. Dalam membahas temuan-temuan audit, anggota audit harus bisa berinteraksi secara terbuka dan cair dengan ketua tim audit. Dan hal ini lebih mudah dilakukan jika hubungan bawahan dan atasan tidak terlalu berjarak. Jadi jika dilihat lebih dalam, adanya budaya low power distance lebih diperlukan pada aktifitas operasional audit.

Dimensi budaya kedua adalah *uncertainty avoidance*. Budaya *uncertainty avoidance* terkait dengan kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk menerima ketidakpastian. Semakin tinggi budaya *uncertainty avoidance*, semakin membutuhkan kepastian, tidak menerima ketidakpastian. Semakin rendah budaya *uncertainty avoidance*, semakin mampu menerima ketidakpastian, tidak terlalu menuntut kepastian. Negara dengan high *uncertainty avoidance* misalnya adalah Jepang. Karena itulah di Jepang, selalu berusaha memberikan kepastian di berbagai hal. Misalnya kepastian jadwal kereta di Jepang, atau jadwal-jadwal layanan publik lainnya. Negara yang memiliki budaya *low uncertainty avoidance* adalah China.

Dari hasil reviu ternyata semakin tinggi budaya *uncertainty avoidance*, semakin meningkatkan kualitas dan kinerja internal audit. Hal ini mungkin sejalan dengan tipe pekerjaan auditor yang membutuhkan kepastian dan bukti audit, baru bisa menyampaikan temuan dan rekomendasi audit. Jika yang berkembang budaya yang dapat menerima ketidakpastian, maka temuan dan rekomendasi audit tidak dapat dirumuskan dengan tepat dan cepat.

Dimensi budaya organisasi ketiga adalah budaya individualism vs budaya collectivism. Jika suatu organisasi memiliki budaya individualism yang tinggi, otomatis budaya collectivism-nya rendah. Demikian juga sebaliknya. Ciri budaya individualism adalah para anggota organisasi lebih fokus pada dirinya sendiri, dibandingkan menjaga kebersamaan dengan lingkungan sosial. Contoh negara yang memiliki budaya individualism adalah Amerika Serikat, sedangkan contoh negara yang memiliki budaya collectivism adalah China. Hasil reviu yang disampaikan oleh Ojra et. al. (2020) ternyata budaya individualism atau collectivism tidak mempengaruhi kualitas dan kinerja internal audit. Ceteris paribus, internal audit yang memiliki budaya individualism akan memiliki kinerja yang relatif seimbang dengan internal audit yang memiliki budaya collectivism.

Dimensi budaya keempat adalah budaya maskulin vs budaya feminin. Ciri-ciri budaya maskulin adalah dominannya kompetisi, keberanian, agresif, dan memiliki ketegasan. Sifat maskulin memang dominan dimiliki oleh seorang pria, namun bisa saja seorang wanita memiliki sifat maskulin. Ciri-ciri budaya feminin, yakni dominannya kelembutan, kehati-hatian, kesabaran, dan kebaikan hati. Sifat feminin umumnya dimiliki oleh seorang wanita. Organisasi yang memiliki budaya maskulin, cenderung ingin dan senang berkompetisi, lebih memiliki risk appetite yang berani mengambil risiko, serta lebih agresif. Sebaliknya perusahaan yang memiliki budaya feminin cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil risiko serta lebih sabar dalam mengejar keuntungan dan pertumbuhan.

Contoh negara yang memiliki budaya maskulin adalah Jepang, sedangkan contoh negara yang memiliki budaya feminism adalah Finlandia. Hasil review yang disampaikan oleh Ojra et. al. (2020) ternyata budaya maskulin berpotensi mengurangi kinerja internal audit, sedangkan budaya feminism berpotensi meningkatkan kinerja internal audit. Hal ini diduga karena karakter pekerjaan internal audit yang membutuhkan kehati-hatian dan kesabaran. Misalnya dalam menilai suatu kondisi auditan. Internal auditor harus perlahan-lahan memahami proses kerja auditan, mengumpulkan bukti-bukti audit, dan merumuskan temuan serta rekomendasi yang dapat dipahami dan diterima auditan. Budaya maskulin lebih cocok untuk unit kerja marketing dan penjualan. Unit marketing dan sales lebih membutuhkan kecepatan, senang dengan persaingan, dan butuh keberanian dalam mengambil risiko.

Selain keempat budaya di atas, Ojra et. al. (2020) juga menyampaikan hal lainnya yang perlu diperhatikan terkait kinerja internal audit. Pertama adalah karakteristik psikologis dari anggota tim audit. Sebagai individu masing-masing anggota audit memiliki sifat dan karakter yang unik. Memang budaya organisasi akan mempengaruhi sifat dan karakteristik individu, namun pengaruhnya bisa besar, bisa kecil. Jika auditor memiliki sifat adaptif dan mudah menyesuaikan dengan lingkungan, maka sifatnya akan sejalan dengan budaya organisasi. Sebaliknya jika auditor senang menutup diri dan memiliki keyakinan atas sikapnya, maka budaya organisasi tidak terlalu mempengaruhi dirinya.

Dampak dari budaya organisasi terhadap individu juga dapat dipengaruhi oleh dukungan dari pimpinan saat ini. Bisa saja budaya organisasi yang ada bersifat feminin, namun kedatangan pimpinan baru yang memiliki sifat maskulin, dapat mengurangi budaya feminin di organisasi. Dukungan dari pimpinan juga bukan hanya pada level pimpinan internal audit, melainkan juga pada level pimpinan organisasi. Misalnya sifat pimpinan internal audit dan budaya internal audit adalah sifat dari budaya feminin, namun pimpinan organisasi memiliki sifat maskulin. Bisa saja budaya organisasi internal audit terdorong untuk menjadi lebih maskulin. Penilaian dari pimpinan organisasi terhadap internal audit dapat juga mempengaruhi budaya organisasi yang ada.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi budaya organisasi internal audit adalah pengetahuan, training serta development. Bisa saja, auditor mengikuti suatu training yang mengajarkan agar internal audit memiliki budaya tertentu yang berbeda dengan budaya organisasi internal audit yang dimiliki saat ini. Misalnya cara kerja auditor yang harus lebih individualistis, padahal budaya organisasi yang ada memiliki budaya collectivism. Walaupun pengajar training dan development seharusnya memiliki pengetahuan yang lebih baik dibanding peserta, namun rekomendasi dan pengetahuan yang diajarkan belum tentu dapat diimplementasikan 100%. Bisa saja cocok pada kondisi umum, tapi tidak cocok pada kondisi khusus di internal audit perusahaan tertentu.

Daftar Pustaka

Ojra, J., Opute, A. P., & Sabti, A. (2020). Influence of culture on the effectiveness of internal audit: a literature review. Int Rev Bus Res Pap, 16(2), 46-65.

DINAMIKA PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN KESESUAIAN PENGGUNAAN AKUN BELANJA

Penulis

Indah Widiastuti
Auditor Ahli Pertama
pada Inspektorat I

Pandu Setianingprang
Auditor Ahli Muda
pada Inspektorat I

Ahmad Fadila
Auditor Ahli Muda
pada Inspektorat V

PENDAHULUAN

Kepatuhan atas penggunaan akun (Mata Anggaran) belanja sesuai Bagan Akun Standar (BAS) sering kali diabaikan oleh pelaksana kegiatan. Hal tersebut dikarenakan risiko atas kesalahan penggunakan akun tidak berdampak signifikan/langsung terhadap aspek kerugian negara. Sehingga tidak menjadi perhatian utama pada saat perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan. Namun menurut Penulis, hal tersebut tidak bisa terus menerus diabaikan. Apalagi saat ini, hal tersebut telah menjadi perhatian Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang mana telah memuat temuan terkait kesalahan penganggaran dan peruntukkan Belanja Modal dan Belanja Barang pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kementerian ESDM Tahun 2020 yang mencapai Rp29,00 Miliar yang tersebar pada delapan satuan kerja di Kementerian ESDM. Oleh karena itu menurut pendapat Penulis, peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan pengawasan atas kepatuhan kesesuaian penggunaan akun belanja menjadi penting untuk menindaklajuti rekomendasi BPK RI dan mengurangi frekuensi kesalahan penggunaan akun belanja

Siklus APBN
(Sumber gambar: Bahan I: Bapak Purwiyanto, Mewujudkan Konsistensi Antara Perencanaan Dan Penganggaran Dalam Perspektif Pengelolaan Anggaran, Forum Diskusi Nasional Perencana 2016, Jakarta, 6 Desember 2016)

SIKLUS APBN

Tahapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimulai dari perencanaan dan penganggaran, penetapan, pelaksanaan, pencatatan, dan pelaporan, serta pemeriksaan dan pertanggungjawaban.Setiap tahapan tersebut akan dilalui seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) setiap tahunnya kecuali tahap penetapan yang hanya merupakan kewenangan Kementerian Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam rangka menindaklajuti rekomendasi BPK RI dan mengurangi frekuensi kesalahan penggunaan akun belanja, Penulis berpendapat bahwa seyogyanya pelaksanaan pengawasan atas kepatuhan kesesuaian penggunaan akun belanja secara periodik perlu dilakukan oleh APIP.

PENGAWASAN PADA TAHAP PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Sesuai Pasal 5 Ayat (1) huruf b Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-6/AG/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran menyatakan bahwa:

*"**Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran Kementerian/ Lembaga, RKA-K/L yang tersusun direviu oleh APIP K/L.**"*

Dengan tujuan sebagaimana tertuang dalam pasal 6 ayat (1) adalah:

"Reviu RKA-K/L oleh APIP K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) dan memastikan kepatuhan penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran."

Kepatuhan penerapan kaidah perencanaan pengaggaran meliputi penggunaan akun sesuai BAS. BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah. Ketentuan terkait BAS telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 214/PMK.05/2013 tentang BAS yang kemudian dimutakhirkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

Ketentuan di atas merupakan komponen dasar yang harus diketahui dan dipahami oleh semua para pelaksana anggaran dalam melakukan penyusunan perencanaan anggaran. Ketika Satuan Kerja (Satker) menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) seharusnya senantiasa berpedoman pada ketentuan tersebut, terutama dalam mengidentifikasi penggunaan akun belanja yang akan dilaksanakan.

Menurut pandangan Penulis, dikarenakan keterbatasan waktu reviu yang dilakukan APIP tidak dapat memastikan bahwa semua komponen penganggaran yang tertuang dalam RKA-K/L telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini disebabkan banyaknya komponen dan rincian rencana kegiatan yang diusulkan sedangkan waktu yang disediakan tidak mencukupi sehingga sangat dimungkinkan terdapat ketidaksesuaian akun yang tidak terdeteksi pada saat proses perencanaan penganggaran. Meskipun Reviu yang dilakukan oleh APIP dilakukan sebanyak dua kali setiap tahunnya yaitu Reviu Pagu Anggaran yang biasanya dilakukan pada sekitar bulan Juni-Juli dan Reviu Pagu Alokasi Anggaran yang biasanya dilaksanakan sekitar bulan September-Oktober. Metode Reviu yang dilakukan oleh APIP yaitu memeriksa dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan RKA-K/L yang salah satu yang diperiksa adalah ketepatan penggunaan akun belanja. Pemeriksaan yang cermat sangat diperlukan untuk meminimalisir kekeliruan penggunaan akun.

PENGAWASAN PADA TAHAP PELAKSANAAN

Sesuai konsep pengawasan yang seharusnya dilakukan saat ini yaitu *Continuous Auditing Continuous Monitoring* (CACM), maka setiap tahap dalam pelaksanaan kegiatan seharusnya dilakukan monitoring secara menerus oleh APIP. Dalam hal pengawasan kepatuhan penggunaan akun secara menerus, menurut pandangan Penulis seharusnya APIP melakukan monitoring dengan memanfaatkan aplikasi pada Kementerian Keuangan seperti Sistem Aplikasi Satker (SAS), Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART), Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN), serta Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Namun sayangnya, sepengetahuan Penulis keempat aplikasi tersebut belum sepenuhnya mengakomodir adanya Audit Trail dan fitur monitoring yang terintegrasi dengan server atau database untuk dianalisa datanya oleh APIP. Monitoring yang saat ini dilakukan masih berupa pemeriksaan dokumen SPM/SP2D secara sampling terpilih. Dengan dilakukannya monitoring pada tahap pelaksanaan, menurut pandangan Penulis, kesalahaan penggunaan akun pada tahap perencanaan dapat dikoreksi melalui revisi akun pada tahun berjalan.

PENGAWASAN PADA TAHAP PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pengawasan berupa Reviu Atas Laporan Keuangan (LK) K/L merupakan pintu pengawasan terakhir sebelum LK K/L diaudit oleh BPK-RI. Menurut padangan Penulis, setiap kesalahan penggunaan akun yang tidak terdeteksi pada tahap perencanaan dan pelaksanaan seharusnya dapat dilakukan koreksi pencatatan atau reklasifikasi sebelum diterbitkannya LK K/L. Apabila masih luput dari pengawasan internal, dan oleh BPK-RI dianggap material maka temuan seperti salah penganggaran antar akun atau kegiatan dalam kategori belanja modal tetapi dianggarkan dari belanja barang dan sebaliknya akan dimuat dalam LHP BPK-RI.

PENGAWASAN PASCA TERBITNYA LHP BPK-RI

Dimuatnya temuan terkait ketidakpatuhan penggunaan akun belanja pada LHP BPK-RI dan direkomendasikan agar APIP melakukan reviu anggaran belanja secara periodik, menurut pandangan Penulis menunjukkan lemahnya pengawasan intern yang dilakukan APIP atas aspek kepatuhan penggunaan akun belanja. Saat ini Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM telah menindaklanjuti rekomendasi BPK-RI dengan melakukan Reviu Kesesuaian Penggunaan Akun pada seluruh Satker di lingkungan KESDM. Disamping menindaklanjuti rekomendasi BPK-RI, reviu tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepedulian/perhatian/kepatuhan Satker sehingga dalam penggunaan akun belanja selalu mengacu pada BAS.

Metode reviu yang dilakukan adalah:

1. Memeriksa secara populasi ataupun sampling terpilih atas akun pada dokumen SPM/SP2D untuk diperbandingkan dengan BAS;
2. Wawancara ataupun permintaan keterangan kepada pengelola APBN di masing-masing satuan kerja;
3. Analisis kesesuaian penggunaan akun dengan BAS; dan
4. Menyusun simpulan atas hasil reviu.

Dokumentasi Saat Pemaparan Hasil Reviu Kesesuaian Penggunaan Akun pada Salah Satu Satker di lingkungan KESDM

KESALAHAN PENGGUNAAN AKUN YANG UMUM TERJADI

Berdasarkan hasil inventarisasi Penulis, kesalahan yang umum terjadi antara lain sebagai berikut:

- Kegiatan dalam kategori belanja modal tetapi dianggarkan dari belanja barang.
- Kegiatan dalam kategori belanja barang tetapi dianggarkan dari belanja modal.
- Kegiatan dalam rangka mencegah atau meminimalisir penularan Covid-19 tidak menggunakan akun Covid-19.
- Salah dalam menggunakan akun untuk kegiatan jasa pengelolaan gedung dengan pihak ketiga yang mana seharusnya menggunakan akun belanja jasa lainnya.
- Salah dalam menggunakan akun untuk biaya penyertaan pelatihan dengan pihak ketiga, yang mana seharusnya menggunakan akun belanja jasa lainnya.
- Salah dalam menggunakan akun untuk belanja perpanjangan lisensi software yang mana seharusnya menggunakan akun belanja pemeliharaan lainnya.
- ·Salah dalam menggunakan akun untuk jasa pengendalian hama yang mana seharusnya menggunakan akun belanja pemeliharaan lainnya.
- Salah dalam menggunakan akun untuk pengerjaan hotmix aspal yang mana seharusnya menggunakan akun belanja penambahan nilai jalan dan jembatan.
- Salah dalam menggunakan akun untuk pengadaan jasa pengharum ruangan yang mana seharusnya menggunakan akun belanja sewa dikarenakan merupakan belanja langganan atas suatu jasa termasuk pengenaan denda apabila terlambat membayar.
- ·Salah dalam menggunakan akun untuk jasa pemotongan rumput yang mana seharusnya menggunakan akun pemeliharaan gedung dan bangunan.
- Perluasan gedung/pos/bangunan sehingga menambah nilai gedung/pos/bangunan seharusnya menggunakan akun belanja modal.
- ·Renovasi yang menambah masa/umur manfaat gedung/bangunan serta diatas nilai kapitalisasi seharusnya menggunakan akun belanja modal.
- Pengadaan barang dengan ditambahkan biaya pelatihan, seharusnya biaya pelatihan tidak dicatat dalam aset.
- Pekerjaan pemeliharaan peralatan namun menggunakan akun konsumsi habis pakai.
- Belanja pemeliharaan yang nilainya melebihi nilai asetnya.

PENYEBAB KESALAHAN PENGGUNAAN AKUN BELANJA

Berdasarkan informasi yang diperoleh Penulis, penyebab ketidaksesuaian penggunaan akun disebabkan antara lain dikarenakan:

- Kebijakan pimpinan yang membatasi akun belanja tertentu saat perencanaan sedangkan di tahun pelaksanaan ternyata membutuhkan akun tersebut.
- Ketidaktersediaan akun pada RKA-K/L untuk belanja tersebut yang mana kegiatan tersebut bersifat insidentil dan tidak direncanakan pada tahun sebelumnya.
- Ketidaktahuan pelaksana kegiatan dalam meletakkan kegiatan dengan akun yang tepat.
- Tidak seluruh biaya/pekerjaan dijadikan contoh dalam Kodefikasi Segmen Akun pada BAS, sehingga menimbulkan interpretasi yang beragam.
- Kelalaian pelaksana kegiatan yang tidak memperhatikan efisiensi anggaran belanja pemeliharaan terhadap nilai dan masa manfaat aset.

USULAN PERBAIKAN

Untuk menyeragamkan seluruh persepsi atas penggunaan akun yang tepat, Penulis mengusulkan kepada Biro Keuangan selaku unit Pembina Bidang Keuangan di lingkungan Kementerian ESDM agar menyusun petunjuk teknis atau surat edaran/himbuan yang memuat contoh biaya/pekerjaan yang belum secara jelas tertuang dalam Kodefikasi Segmen Akun pada BAS yang kemudian mensosialisasikannya kepada seluruh pelaksana kegiatan lingkungan Kementerian ESDM. Selain itu Penulis juga mengusulkan akan setiap satuan kerja di Kementerian ESDM mengoptimalkan pengendalian intern untuk menangani risiko terjadinya ketidaksesuaian penggunaan mata anggaran. Menurut pandangan Penulis, hal ini diperlukan untuk mewujudkan tertib administrasi dan keseragaman pemahaman dan persepsi penggunaan akun belanja dalam pengelolaan APBN.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Bagan Akun Standar.
2. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar dan Pemutakhirannya.
3. Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-6/AG/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
4. Bahan I: Bapak Purwiyanto, Mewujudkan Konsistensi Antara Perencanaan Dan Penganggaran Dalam Perspektif Pengelolaan Anggaran, Forum Diskusi Nasional Perencana 2016, Jakarta, 6 Desember 2016.

OPTIMALISASI INTERNAL AUDIT MELALUI PENGEMBANGAN INTERNAL AUDIT

Penulis:
Rahman Shah B, S.E., M.Ak.
Auditor Ahli Madya pada Inspektorat IV

Tulisan ini berdasarkan artikel publikasi dari Deloitte (Februari, 2021) dan selanjutnya ditulis ulang sesuai dengan keterbatasan pemahaman dan tafsir dari penulis. Tulisan ini membahas peran tim dalam organisasi internal audit untuk menunjang kualitas dan kinerja Internal Audit.

Sebenarnya sudah banyak tulisan mengenai pengembangan tim (team building), namun konteks penulisan artikel yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19 menjadi menarik untuk dipelajari.

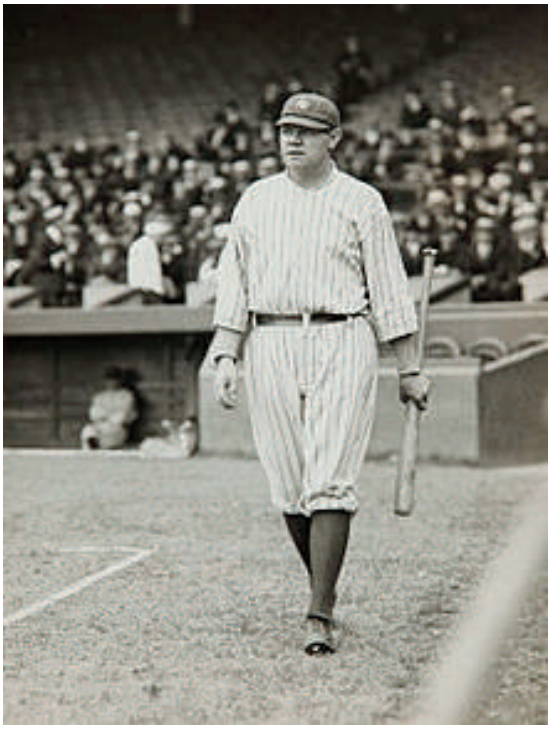

Babe Ruth, atlet baseball di Amerika
Sumber : laman en.wikipedia.org

Artikel ini dimulai dengan mengutip Babe Ruth, salah seorang legenda atlet baseball di Amerika. Dia mengatakan bahwa cara bermain sebuah tim akan menentukan keberhasilan tim tersebut. Bisa saja para individu di grup adalah pribadi-pribadi yang sangat-sangat ahli, namun jika mereka tidak bermain sebagai tim, maka mereka tidak akan berhasil. Babe Ruth sendiri merupakan pemain baseball tahun 1920-1930an, saat superhero terkenal Amerika di tahun 1980an adalah Superman, yang berjuang seorang diri. Ternyata dengan menjadi anggota di tim baseball, Babe Ruth betul-betul sudah memahami pentingnya kerja tim. Dalam artikel lain ada yang membedakan antara grup vs tim. Grup adalah sekelompok individu yang bekerja sendiri-sendiri, sedangkan tim adalah sekelompok individu yang sudah bersinergi. Dalam perkembangan saat ini, juga sudah dibuktikan bahwa entrepreneur yang terkenal dari mulai *Al Abbar (Emaar Porperties*, UEA) sampai *Zuckerberg (Facebook*, USA) membangun kerajaan bisnisnya dengan bantuan tim yang hebat. Sejalan dengan Babe Ruth, Steve Jobs mengatakan bahwa hal yang hebat di bisnis tidak pernah dibangun oleh satu orang, pasti dibangun oleh tim.

Selanjutnya artikel ini mencoba menggunakan tim pada dunia olahraga untuk menerangkan peran penting tim. Untuk penggemar sepak bola dan liga premier Inggris, tentu masih ingat ketika “klub kecil” Leicester City memenangkan liga premier Inggris tahun 2016. Mereka mengalahkan klub-klub besar yang berisi individu-individu pemain yang hebat-hebat seperti Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, dan Arsenal. Tim-tim besar (dan berisi bintang-bintang dunia) yang juga gagal misalnya adalah Real Madrid pada tahun 2003-2004 (ada megabintang Ronaldo, Zidane, Beckham); New York Yankees tahun 2004 (Jeter, Rodriguez, Rivera); USSR Olympic Ice Hockey tahun 1980 (Makarov, Tretiak, Mikhailov).

Perkembangan teknologi dan adanya Covid-19 telah memunculkan adanya risiko-risiko baru yang menuntut pendekatan baru pada tim. Menurut artikel ini, tren yang ada adalah melahirkan auditor masa depan. Fokusnya ada pada rekrutmen individu-individu calon auditor masa depan serta training dan development individu auditor. Training dan development umumnya mempersiapkan auditor untuk memahami risiko-risiko yang baru muncul (seperti risiko digital, risiko jaringan computer dan budaya organisasi) atau meningkatkan kompetensi dan skill spesifik auditor (seperti kemampuan analisa data, penulisan laporan audit serta pengembangan softskill). Pengembangan teamwork, dinilai belum terlalu mendapat perhatian. Internal audit perlu memiliki top-flight team.

"Top-flight Team (TFT) adalah tim yang semua anggotanya memiliki dan memahami tujuan bersama."

Namun artikel ini lebih jauh lagi menekankan ciri-ciri lainnya.

TFT adalah tim yang memiliki 8 ciri utama. **Pertama** adalah keragaman pemikiran dan pengalaman. Dengan adanya keragaman ini, satu hal akan dilihat dari berbagai perspektif. Dengan perspektif yang semakin banyak, realita, dan ide akan lebih komprehensif. Jika orang hanya memegang kaki gajah, dia akan mengatakan gajah seperti pohon. Jika memegang badannya, dia bilang gajah besar. Jika memegang belalainya, gajah seperti ular. Jika semua pengetahuan digabung dan bersinergi (tidak merasa paling benar), maka gambaran gajah akan menjadi utuh. **Kedua** adalah adanya pembelajaran kolektif.Adalah baik jika masing-masing auditor belajar sendiri-sendiri, namun dengan belajar kolektif akan memperkuat pemahaman bersama. **Ketiga** adalah adanya kesetaraan, saling menghargai dan saling percaya.

Keempat adalah stabilitas tim. Tim boleh berdebat atau berbeda pendapat, namun masih dalam kerangka yang sehat.

Kelima adalah adanya tanggung jawab kolektif. Memang ada tanggung jawab pribadi, namun harus ada juga tanggung jawab kelompok. Misalnya dalam satu tim, terdapat satu ketua tim dan empat orang anggota auditor. Jika ada auditor yang tidak perform, maka ketua dan anggota tim audit lain harus ikut bertanggung jawab.

Keenam adalah pemberian kewenangan kepada anggota tim, sehingga anggota tim merasa dihargai dan merasa terhubung. Artikel ini menganjurkan *"intent-based leadership"* atau "kepemimpinan berbasis niat anggota tim" untuk diterapkan. Intinya setiap anggota dan ketua tim saling membagi niatannya masing-masing. Dengan memahami niatan masing-masing individu akan tercipta kondisi tim yang lebih saling mengenal, saling memahami, dan saling percaya. Jika kondisi ini tercapai, ketua tim dapat lebih melakukan empowerment kepada anggota timnya. **Ketujuh** adalah memiliki kompetensi yang memadai, komplit, dan saling mengisi. Kriteria ketujuh ini sebenarnya terkait juga dengan kriteria pertama dan kedua. Semakin disadari kalau kondisi eksternal internal audit semakin kompleks, ambigu, dan tidak konsisten. Untuk itu kompetensi yang dibutuhkan harus menyesuaikan dengan kondisi eksternal tersebut.

K**edelapan** adalah koneksi antar anggota organisasi. Sesama anggota internal audit secara secara khusus dan koneksi internal audit dengan pihak eksternal internal audit. Dari mulai auditan, internal audit di organisasi lain, ekstenal audit yang ditunjuk organisasi, sampai koneksi dengan regulator, media massa, dan pihak-pihak lainnya. Tentunya yang dimaksud adalah koneksi dalam perspektif positif. Terkadang di Indonesia, koneksi dikonotasikan negatif.

Selanjutnya artikel ini menyampaikan **enam tantangan yang harus dihadapi tim**. Tantangan-tantangan ini yang akan menjadikan tugas internal audit semakin berat.

Pertama adalah jadwal audit yang semakin ketat dan dengan waktu audit yang terbatas. Tim umumnya harus menghadapi perubahan susunan anggota tim, dan harus cepat beradaptasi. Tentu anggota tim harus memberikan extra effortnya. **Kedua,** artikel ini menilai bahwa masih sedikit perhatian terhadap perubahan susunan anggota tim seperti disebut di atas. Penyesuaian sebenarnya bukan hanya mengenai skill audit, tapi juga penyesuaian soft skill, seperti penyesuaian cara kerja, penyesuaian komunikasi, dan lain-lain. Sebagai contoh adalah ganda putra bulutangkis Indonesia di kejuaraan Thomas Cup. Ganda yang baru dibentuk terdiri dari ganda peringkat 1 dan 2 dunia, namun mereka jarang main bersama. Mereka bisa saja kesulitan menghadapi ganda nomor 10 dunia, namun sudah tiga tahun main bersama.

Ketiga adalah adanya penugasan ganda terhadap seorang auditor. Di waktu yang bersamaan, auditor A misalnya mengaudit laporan keuangan auditan, namun juga ditugaskan untuk melakukan audit investigasi. Kita mengetahui kalau audit prosedur ataupun skill yang dibutuhkan pada kedua hal tersebut berbeda.

Keempat, jika auditor mampu menyelesaikan tugas auditnya dengan waktu yang lebih cepat dan kualitas kerja yang tetap baik, insentif yang didapatkannya masih relatif kecil. Bahkan mungkin tidak ada. Hal ini dapat menurunkan motivasi auditor dan menjadi kurang terpacu untuk menuntaskan tugas audit secepat mungkin.
Kelima, kebanyakan tim audit internal menggunakan pendekatan audit tradisional dan terlalu birokratis. Pola kerja umumnya selalu standar yakni anggota tim diketuai oleh ketua tim audit. Ketua tim audit melapor kepada manajer audit dan manajer audit melapor kepada pimpinan audit. Dalam kondisi yang menantang saat ini, sebenarnya bisa saja ketua tim ditugaskan menjadi anggota tim audit. Manajer audit menjadi ketua tim audit, dan selanjutnya melaporkan kepada pimpinan audit. Atau komposisi-komposisi lainnya.
Keenam, adalah proses pengambilan keputusan yang terlalu panjang. Hal ini sebenarnya terkait juga dengan tantangan kelima di atas.

Di bagian akhir artikel ini, dibahas mengenai jalan keluar yang dapat ditempuh internal audit untuk menghadapi tantangan tersebut di atas.

Artikel ini merekomendasikan empat kunci yang harus dilakukan oleh internal audit.

"Kunci pertama adalah struktur organisasi tim, kunci kedua adalah komposisi internal audit, kunci ketiga adalah faktor lingkungan, dan kunci keempat adalah *mindset* yang harus dimiliki."

Kunci pertama adalah struktur organisasi. Struktur organisasi yang dimaksud adalah besarnya ukuran tim audit, sehingga menjaga kestabilan tim. Hasil riset mengungkapkan bahwa ukuran tim yang ideal adalah 4-7 orang. Jika lebih dari tujuh (7) orang, komunikasi menjadi lebih kompleks dan potensi friksi antar anggota organisasi akan meningkat. Dan jika terdapat banyak friksi, stabilitas tim menjadi terganggu. Dari observasi yang dilakukan di lapangan, ternyata stabilitas tim sangat menentukan kinerja tim. Jika kita melihat pada cabang olahraga sepakbola, dimana pada satu tim terdiri dari 11 pemain, ternyata memang sering terjadi konflik antara anggota di tim yang sama. Misalnya memperebutkan penendang pinalti. Bahkan pernah terjadi, sesama pemain bola di tim yang sama berkelahi terbuka di tengah pertandingan sepakbola.

Kunci kedua adalah komposisi tim. Proses pembentukan komposisi tim dimulai dengan merekrut calon-calon anggota tim yang potensial. Calon anggota tim yang bisa direkrut bisa saja berasal dari luar internal audit. Mereka akan menjadi auditor tamu. Misalnya adalah auditan, rekan auditor dari sister company dan konsultan profesional. Tentu perekrutan harus mempertimbangkan kapasitas, independensi, dan kemampuan merahasiakan data dari calon auditor yang berasal dari eksternal internal audit. Auditan yang direkrut bisa berasal dari unit manajemen risiko, atau unit-unit operasional lainnya. Auditor dari sister company maupun auditor profesional bisa merupakan auditor yang memiliki kompetensi yang tidak dimiliki oleh internal audit saat ini. Padahal kompetensi tersebut dibutuhkan dalam suatu proyek audit tertentu.

Kunci ketiga adalah faktor lingkungan. Dua hal yang harus dilakukan adalah menciptakan lingkungan kerja yang menjamin terjaganya keamanan psikologis dari anggota organisisasi serta menciptakan gaya kepemimpinan dan saling mengerti, menghormati dan saling percaya. Keamanan psikologi dapat tercipta jika ada anggota tim yang salah, tidak dihukum secara brutal sehingga menghilangkan kepercayaan dirinya. Terdapat kejelasan peran (hak dan kewajiban) dalam proses pengambilan keputusan. Anggota tim juga sebaiknya merasa bernilai, berkontribusi, dan bermanfaat bagi keberhasilan tim. Dan pada akhirnya tim juga harus merasa bahwa hasil kerja tim, berkontribusi pada keberhasilan organisasi.

Kunci keempat atau terakhir adalah mindset. Mindset ini yang akan mempengaruhi tindakan dari anggota tim. Dibutuhkan mindset unggul yang mendukung keberhasilan tim. Misalnya adalah mindset bahwa pengembangan itu penting, bahwa pembelajaran harus dilakukan terus-menerus. Dengan mindset ini, semua anggota organisasi akan terus-menerus belajar, melakukan training dan pengembangan diri. Dan pada akhirnya akan mendukung keberhasilan kinerja tim internal audit secara khusus dan kinerja organisasi secara umum.

Sumber:

Deloitte, (2021). *The way a team plays as a whole determines its success. You may have the greatest bunch of individual stars in the world, but if they don't play together, the club won't be worth a dime.*

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/audit/articles/optimizing-internal-audit.html

JARINGAN GAS KOTA UNTUK RAKYAT: HARAPAN DAN TANTANGAN

Penulis:
Ismiyati Sudarsih Limo, S.H.
Auditor Ahli Utama

Gambaran Umum

Jaringan gas Rumah Tangga (Jargas) merupakan program Kementerian ESDM yang bertujuan mengurangi subsidi BBM dan LPG dengan memanfaatkan gas alam yang ada di dalam negeri. Program Jargas di KESDM sendiri dilaksanakan dengan menggunakan anggaran APBN dansudah dilakukan sejak tahun 2009. Program ini dinilai dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat khususnya lapisan menengah ke bawah.

Pembangunan Jargas oleh pemerintah diprioritaskan bagi rumah sederhana, rusun sederhana dan daerah-daerah yang membutuhkan penghematan. Pemanfaatan Jargas akan menghemat pengeluaran rumah tangga hingga 36% dibandingkan dengan penggunaan LPG. Dengan banyaknya masyarakat yang menggunakan jargas maka diharapkan negara dapat mengurangi subsidi LPG dalam APBN dan mengurangi impor LPG.

Gas alam merupakan energi yang baik, praktis, dan aman. Pelanggan dapat menikmati gas yang mengalir selama 24 jam tanpa perlu khawatir akan kehabisan gas di malam hari. Manfaat jargas lainnya adalah lebih praktis, bersih dan aman dibandingkan tabung LPG 3 kg.

Mengingat triliunan anggaran yang sudah dikucurkan untuk program Jargas, maka sebagai wujud pertanggungjawaban dari penggunaan APBN, para pihak yang terlibat dalam pembangunan Jargas harus memiliki komitmen tinggi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Apakah program pemerintah yang sudah dibangun sejak tahun 2009 ini dapat bermanfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan? Tentunya perlu evaluasi yang mendalam agar terurai secara jelas masalahnya dan upaya penyelesaiannya.

Permasalahan

Program Jargas memiliki banyak tahapan, mulai dari tahapan pembangunan, pengelolaan jargas (PT PGN atau BUMD), dan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP).

a.Tahap Pembangunan

Tahapan pembangunan Jargas dimulai dari perencanaan, pengadaan, pelaksanaan konstruksi (EPC) sampai pengawasan konstruksi (PMC).Masing-masing tahapan berdampak pada risiko yang muncul. Agar proyek tersebut berjalan sesuai tujuan maka risiko pada masing-masing tahapan harus diidentifikasi, dianalisa, dievaluasi, dan dimitigasi berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing pihak yang terlibat pada kegiatan pembangunan Jargas. Identifikasi risiko sejak awal harus dilakukan guna mengetahui risiko yang melekat pada setiap kegiatan dan dapat menghambat pencapaian tujuan proyek.

Tindakan korupsi dapat muncul di setiap tahapan pembangunan Jargas, hal ini dapat menyebabkan kegagalan pembangunan Jargas. Oleh karena itu, peran APIP sangat dibutuhkan untuk mengawal proyek Jargas mulai dari tahap perencanaan, proses pengadaan, sampai dengan pelaksanaan konstruksi.

b. Pengelolaan Jargas

Pada saat proyek pembangunan Jargas telah selesai dilakukan, permasalahan yang sering ditemukan adalah tidak semua sambungan rumah yang sudah dibangun dapat diutilisasi. Selain itu pemberlakuan harga gas juga tidak sesuai.

Jargas yang dibangun dari tahun 2009 s.d. 2020 belum seluruhnya terutilisasi, sehingga belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar proyek Jargas. Kondisi ini tentunya merupakan pemborosan, karena negara membayar sebesar jumlah sambungan rumah yang terbangun, tetapi manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat sekitar. Walaupun secara manfaat Jargas bagi rumah tangga adalah lebih praktis, bersih, dan aman dibandingkan tabung LPG 3 kg, fakta di lapangan menunjukkan adanya keluhan dari masyarakat pengguna Jargas rumah tangga dan mereka beralih menggunakan LPG 3 kg.

Hasil wawancara menunjukkan salah satu penyebabnya adalah pemberlakuan tarif gas yang tidak sesuai kondisi rumah menyebabkan banyak warga berpenghasilan rendah yang mengeluh dan beralih ke LPG 3 kg, hal tersebut tentunya menjadi penghambat suksesnya program pemerintah dan tujuan pembangunan Jargas itu sendiri.

PT PGN ataupun operator lainnya yang telah ditunjuk oleh KESDM untuk melakukan pengoperasian atas Jargas seharusnya bisa membedakan tarif yang diberlakukan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar mendapatkan kemudahan dan tarif yang lebih murah dari LPG 3 kg.

a.Penyertaan Modal Negara (PMN)

Penyertaan Modal Negara (PMN) adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau Perseroan Terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi. (sumber)

Pada Laporan Keuangan KESDM 31 Desember 2018, BMN Infrastruktur Migas sebanyak 116 paket (50 paket Jargas, 66 paket SPBG, dan pendukung) pembangunan tahun 2009-2017 dikeluarkan dari Neraca dan dicatat pada daftar BPYBDS (sebagai Off Balance Sheet) senilai Rp5,7 Triliun dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) KESDM, berdasarkan nilai aset yang diserahkan kepada PT Pertamina (Persero) dengan BASTO (Berita Acara Serah Terima Pengoperasian) dan Pernyataan Kesediaan Menerima PMN yang telah ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero).

BMN yang dapat dijadikan PMN adalah aset dengan klasifikasi “dapat di PMN-kan tanpa catatan” atau yang telah free and clear senilai Rp2.102.881.621.404,00 sedangkan aset dengan kategori “dapat di PMN-kan dengan catatan” khusus Jargas yaitu senilai Rp1.961.776.604.527,- untuk sementara diusulkan belum dapat dijadikan PMN. Aset Jargas tahun 2018 s.d. tahun 2020 masih dalam proses inventarisasi dan penyiapan dokumen PMN.

Kondisi Saat Ini

a. Pembangunan Jargas APBN sepanjang tahun 2009 s.d. tahun 2020 telah dibangun sebanyak 535.555 SR. Pada tahun 2021 sebanyak 126.876 SR dan pada tahun 2022 direncanakan sebanyak 40.777 SR.

b.Belum seluruhnya dilakukan utilisasi terhadap Jargas yang sudah dibangun, sehingga masyarakat setempat belum dapat memanfaatkan Jargas tersebut. Sesuai ketentuan kontrak, kewajiban kontraktor pada pembangunan Jargas hanya sampai terpasang dan teruji, sedangkan untuk utilisasi menjadi tanggung jawab operator (PT PGN ataupun BUMD). Hal ini merupakan pemborosan dan membebani pemerintah karena pembangunan Jargas menggunakan APBN dan Pemerintah telah mengeluarkan anggaran sebesar jumlah SR yang terbangun/terpasang.

c.Hasil kunjungan ke beberapa daerah diketahui masyarakat banyak yang beralih ke LPG 3 kg, dikarenakan harga gas dari operator dirasa terlalu mahal. Hal tersebut terjadi karena tarif gas ke masyarakat tidak sesuai dengan kondisi rumah. Di beberapa lokasi diketahui ada pengenaan tarif yang tidak sesuai ketentuan yaitu untuk rumah mewah, menengah, dan rumah sederhana, pihak operator memberlakukan tarif R2, yaitu sebesar Rp.6000/m3.

d.Pangkalan LPG 3 kg banyak ditemukan di lokasi yang sudah terbangun Jargas.

Kondisi Yang Diharapkan

a. Pembangunan Jargas yang sudah dibangun pemerintah dengan menggunakan anggaran APBN perlu dukungan dan kerjasama dari semua pihak agar upaya pemerintah untuk mempertahankan ketahanan energi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Pengawasan terkait pemberlakuan tarif harga gas yang dijual ke masyarakat maupun utilisasinya harus dilakukan secara intensif baik oleh Ditjen Migas, BPH Migas, maupun Inspektorat Jenderal agar para pelanggan mendapatkan harga gas yang wajar sesuai dengan tingkatan kehidupan. Harga jual gas yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp4.250/m3 (RT1 dan PK1) dan Rp6.000/m3 (RT2 dan PK2) harus diberlakukan sesuai ketentuan;

b. Proses PMPP untuk semua Jargas yang sudah terbangun dapat segera diselesaikan;

c. Kontraktor segera melakukan perbaikan atau pemasangan peralatan yang rusak atau hilang serta memperbaiki sisa pekerjaan sesuai dengan kontrak; dan

d. Badan usaha yang ditunjuk sebagai pengelola jaringan gas untuk rumah tangga segera mengaktivasi Jargas dan penerbitan Bukti Berlangganan Gas (BBG).

Evaluasi

Berdasarkan data realisasi pembangunan jaringan gas rumah tangga APBN diketahui:

1)TA 2018 s.d TA 2020 diketahui jargas rumah tangga yang sudah terbangun sebanyak 299.509 SR. Dari jumlah tersebut, Sambungan Rumah terutilisasi sebesar 90,25%, selisih 9,75% yang belum diutilisasi sehingga belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

2)TA 2021 telah dilakukan sebanyak 126.876 SR (21 kab./kota). Dari jumlah tersebut, Sambungan Rumah terutilisasi sebesar 42,83%, selisih 57,17% yang belum diutilisasi sehingga belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pada umumnya tidak bermanfaatnya Sambungan Rumah Jargas tersebut disebabkan:

a.Proses aktivasi pelanggan dan penerbitan Bukti Berlangganan Gas (BBG) lambat penanganannya;

b.Material Gas Rumah Tangga (MGRT) yang terpasang di rumah-rumah banyak mengalami kerusakan dan belum ditindaklanjuti oleh pihak operator;

c.Kehilangan material Jargas seperti Meteran Gas Rumah Tangga, Pipa PE, Kompor;

d.Pekerjaan pembangunan Jargas belum sesuai dengan standar;

e.Penerima Jaringan Gas Rumah Tangga masih menggunakan LPG 3 Kg, karena takut menggunakan atau pengenaan tarif harga gas yang tidak sesuai.

Agar masyarakat tidak beralih menggunakan tabung LPG 3 kg seharusnya Ditjen Migas mengurangi jumlah sambungan rumah pada masing-masing Kabupaten/Kota yang banyak memiliki sumber gas alam (misal Sumatera Selatan) dan perlu diambil tindakan terhadap operator yang memberlakukan tarif harga gas tidak sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan.

Simpulan

1. Jargas rumah tangga sangat membantu masyarakat menengah dan sedang untuk mendapatkan energi dengan harga murah dan terjangkau, untuk itu pengelolaan gas bumi untuk masyarakat yang meliputi penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, optimal, dan terpadu.
2. Tujuan pembangunan Jargas yaitu infrastruktur gas kota yang handal, berkualitas, berkesinambungan, dan tepat sasaran akan terwujud apabila semua pihak yang terlibat dalam pembangunan dan pengelolaan Jargas melaksanakan tugas dan wewenangnya secara bertanggungjawab.
3. Proses PMPP Jargas membutuhkan waktu dan tahapan yang cukup panjang dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM sesuai porsinya masing-masing.

Daftar Pustaka

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;
6. Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian ESDM.

PERAN AUDIT SAAT PANDEMI COVID-19:

Penulis:
Rahman Shah B, S.E., M.Ak.
Auditor Ahli Madya pada Inspektorat IV

Metode Remote Audit, Bukti Audit, Komunikasi, Munculnya Risiko Baru, dan Peningkatan Kapabilitas Auditor

Covid-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia, memberikan dampak pada semua hal. Baik pada level negara (semua negara terdampak), pada level industri, level organisasi dan perusahaan, level perorangan, dan juga pada level bidang pekerjaan dan pengetahuan. Dampak Covid-19 tentu berbeda-beda besarnya dan jenisnya. Karena itulah menarik untuk memahami dampak Covid-19 tersebut.

Salah satu bidang pekerjaan yang terdampak Covid-19 adalah audit, baik audit eksternal maupun audit internal. Sebagai praktisi di bidang Internal audit pemerintah, penulis merasakan sendiri dampak dari Covid-19 tersebut. Muncul banyak keterbatasan yang tidak bisa dihindari. Misalnya adanya implementasi *Work From Home*/WFH atau "*lock down*" atau *"social distancing",* yakni larangan keluar rumah/kediaman atau saling berkumpul. Saat *lockdown* ini, auditor dituntut dapat melakukan pengawasan secara remote. Di sisi lain muncul keterbatasan produktivitas auditor. Bisa karena auditor sakit, sehingga tidak bisa bekerja, atau keluarga auditor yang sakit, sehingga konsentrasi auditor dapat menurun. Jika auditor atau keluarga terkena Covid-19, otomatis auditor harus menjalani perawatan dan karantina.

"Salah satu bidang pekerjaan yang terdampak Covid-19 adalah audit"

Sebenarnya metode audit secara remote (jarak jauh), atau desk audit atau off-site audit ini sudah dilakukan sebelum adanya Pandemi Covid-19 melanda, namun sifatnya masih berupa pilihan sukarela dan belum terlalu banyak dilakukan. Adanya teknologi tentu membantu proses remote audit ini. Namun saat Pandemi Covid-19, remote audit menjadi pilihan yang tidak bisa dihindari. Untuk itu penulis mencoba memahami implementasi remote audit, berdasarkan artikel yang dipublikasikan para peneliti. Sebagai sebuah metode, audit remote pasti memiliki kelebihan dan kelemahan jika dibandingkan dengan konvensional yang dilakukan di lokasi auditan (*on-site* audit). Kelebihan audit remote adalah pada efisiensi proses audit. Tidak perlu membuang waktu dan biaya akomodasi untuk mendatangi langsung lokasi kerja auditan. Jika audit bisa lebih efisien maka cakupan audit bisa lebih luas dan mendalam. Namun bagaimana dengan efektivitasnya? Karena percuma jika audit lebih efisien, namun kurang efektif. Fungsi internal auditor dalam skema *Good Corporate Government* (GCG) dan Manajemen Risiko dikhawatirkan tidak berjalan.

Pertanyaan berikutnya adalah, apakah semua bidang pekerjaan audit (baik eksternal maupun internal) dapat dilakukan secara remote? Misalnya apakah metode remote audit lebih baik untuk Jasa Konsultasi dibandingkan Jasa Assurance? Apakah investigasi fraud juga dapat dilakukan secara remote? Apakah ada prasyarat khusus untuk memastikan kualitas efektivitas remote audit?

Salah satu aspek terpenting yang perlu diperhatikan adalah “bukti audit”. Bukti audit adalah dasar bagi Auditor untuk menilai kualitas Auditan maupun untuk memberikan konsultasi pada Auditan. Secara logika auditor tidak bisa bekerja jika tidak ada bukti audit yang memadai. Auditan yang tidak memiliki data audit yang akan digunakan sebagai bukti audit akan dinilai sangat rendah oleh auditor eksternal misalnya. Auditan akan diberi opini terendah yakni “Opini Tidak Menyatakan Pendapat (*Disclaimer of Opinion*)”. Opini ini diberikan karena auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat. Misalnya jika Auditan tidak memiliki atau menyembunyikan Laporan Keuangan.

Pentingnya Bukti Audit ini juga didukung oleh penelitian-penelitian ilmiah. Misalnya adalah penelitian Pintasari (2017) pada Kantor Akuntan Publik di Yogyakarta. Namun uniknya ada artikel ilmiah yang menyatakan bahwa Bukti Audit tidak mempengaruhi kualitas audit. Hasil penelitian ini disampaikan oleh Sari dan Novita (2021) pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta. Namun demikian, berdasarkan Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal, serta pengalaman penulis sendiri, Bukti Audit merupakan hal yang sangat penting untuk didapat oleh auditor. Peran Bukti Audit lebih penting pada penugasan audit Assurance dibandingkan dengan pemberian konsultasi kepada auditan. Pada Standar ditegaskan bahwa: “Jasa assurance (asurans) merupakan kegiatan penilaian bukti secara obyektif oleh auditor internal untuk memberikan pendapat atau simpulan mengenai suatu entitas, operasi, fungsi, proses, sistem, atau permasalahan-permasalahan lainnya”. Sementara Bukti Audit tidak disebutkan secara spesifik pada jasa konsultasi.

Selanjutnya apakah ketersediaan dan kualitas Bukti Audit remote/*off-site* sama dengan *on-site* audit? Tentu hal ini sangat tergantung pada jenis dan bidang audit maupun kualitas data yang dimiliki Auditan.

Jika Auditan memiliki Sistem Manajemen Informasi dan Dokumentasi yang memadai, bukti-bukti audit terkait dengan data-data digital, dokumen perjanjian-perjanjian, dokumen jual-beli, dokumen risalah meeting, ataupun dokumen-dokumen lainnya, dapat diaudit secara remote. Di sisi lain, sebagian bukti audit hanya bisa diperoleh jika auditor menggunakan metode audit on-site. Misalnya bukti audit terkait dengan kualitas dan ketersediaan unit yang melekat di tanah Auditan, seperti gedung dan instalasi lainnya. Misalnya lokasi Auditan ada di Nusa Tenggara Barat dan lokasi Auditor ada di Jakarta. Tidak mungkin melepas dan mengirim gedung/instalasi/alat tersebut ke Jakarta. Bukti audit sebenarnya bisa saja didapat dengan meminta Auditan melakukan prosedur audit tertentu dan merekamnya, atau direkam sambil melakukan siaran langsung. Namun demikian, kualitas bukti audit ini tentu tidak sekuat jika dilakukan langsung oleh Auditor secara on-site. Auditan harus diyakini memiliki integritas dan kapabilitas yang memadai. Selain itu, melihat dari kualitas video tentu berbeda dengan melihat langsung di lokasi.

Aspek kedua yang penting untuk dipahami adalah kualitas komunikasi secara online. Komunikasi sendiri sangat penting pada proses audit. Dari mulai awal pelaksanaan audit sampai akhir penyampaian hasil audit. Dalam melakukan audit, Auditor dan Auditan saling berdiskusi dan berinteraksi untuk memahami kondisi aktual. Temuan-temuan dari auditor perlu dipastikan dengan kondisi sebenarnya. Dugaan kondisi temuan dari auditor bisa dibatalkan jika auditan mampu menerangkan kondisi yang sebaliknya. Sampai hasil audit harus dikomunikasikan dengan auditan. Peran penting komunikasi ini juga tertera pada standar. Dalam proses audit sendiri, kerap terjadi tanya jawab, diskusi, wawancara dan sejenisnya. Proses komunikasi yang efektif ternyata tidak mudah untuk dilakukan. Proses komunikasi bukan hanya tergantung pada isi/konten komunikasi saja, melainkan juga tergantung pada proses dan media komunikasinya. Konten yang disampaikan secara online mungkin tidak sepenuhnya tersampaikan. Adanya Covid-19 membuat trafik komunikasi online meningkat. Suara, apalagi gambar yang disampaikan bisa terputus-putus bahkan hilang. Jika terjadi demikian, otomatis kualitas komunikasi menurun. Kualitas komunikasi juga tergantung pada hal-hal non-verbal, seperti intonasi, ekspresi, mimik muka ataupun bahasa tubuh lainnya. Bahasa non verbal ini bahkan dinilai lebih penting daripada bahasa verbal. Komunikasi dengan media online, secara otomatis mengurangi kualitas komunikasi non verbal tersebut. Kualitas komunikasi nonverbal sebenarnya dapat ditingkatkan kualitasnya dengan implementasi teknologi, seperti kualitas jaringan komunikasi, kualitas gawai, termasuk kamera dan speaker, dan kualitas pencahayaan. Namun semuanya tidak dapat menggantikan komunikasi yang dilakukan secara *face to face*, secara *offline*.

Aspek ketiga yang penting terkait proses audit saat pandemi adalah munculnya risiko-risiko baru atau berubahnya risiko-risiko yang dimiliki Auditan. Sebenarnya yang berubah bukan hanya dari aspek risikonya, namun juga dari aspek peluangnya. Adanya pandemi Covid-19 mengubah banyak hal. Risiko yang pertama berubah adalah risiko operasional. Layanan operasional otomatis terganggu. Pegawai sebagian tidak bisa bekerja optimal, terutama yang tidak bekerja di sektor vital negara. Risiko operasional lain yang perlu diperhatikan adalah kualitas kerja pegawai. Saat pandemi, umumnya pegawai tertekan dan mengalami stress, sehingga lebih mungkin melakukan kesalahan dalam bekerja. Pegawai yang tertekan juga lebih berpotensi untuk melakukan fraud. Jika operasional terganggu maka muncul risiko reputasi. Masyarakat tentu cukup memahami kualitas layanan yang menurun saat pandemi, namun sedikit banyak tetap memunculkan risiko reputasi.

Risiko yang lainnya adalah risiko bisnis dan risiko pasar. Akibat pandemi Covid-19, umumnya membuat risiko bisnis dan risiko pasar meningkat. Memang ada sebagian bisnis yang justru diuntungkan dengan adanya pandemi, seperti industri kesehatan dan turunannya. Demikian juga risiko pasar, misalnya jika perusahaan memiliki kewajiban dalam mata uang USD, sementara nilai IDR sedang melemah. Jika risiko-risiko di atas menjadi kenyataan, maka muncul resiko likuiditas dan akhirnya dapat membuat perusahaan bangkrut.

Perubahan dan munculnya risiko-risiko baru dari Auditan, perlu direspon juga oleh auditor. Auditor perlu melakukan monitoring dan risk assessment terhadap Auditan. Auditor bisa melakukan perubahan proyek audit, termasuk perubahan skala dan cakupan audit. Sebagian temuan audit juga mungkin perlu dilakukan penyesuaian, seperti target data penyelesaian.

Aspek terakhir yang perlu diperhatikan adalah peningkatan kapabilitas Auditor dan peningkatan kualitas infrastuktur remote audit. Auditor harus mampu dan nyaman untuk berkomunikasi, termasuk melakukan meeting dengan auditan secara on-line. Demikian juga dengan alat-alat yang mendukung remote audit seperti laptop, studio, dan jaringan komunikasi yang harus semakin baik kualitasnya. Pada akhirnya, saat pandemi berakhir, Auditor dapat memilih metode audit yang lebih optimal, disesuaikan dengan kondisi masing-masing Auditor dan Auditan. Bisa saja tetap 100% on-site audit, namun bisa saja dikombinasikan dengan remote audit. Atau bahkan mungkin saja lebih dominan remote audit. Namun saat pandemi berakhir, pilihan untuk melakukan remote audit bukan karena keterpaksaan, melainkan karena perhitungan *cost-benefit.*

Daftar Pustaka

Pintasari, D. (2017). Pengaruh Kompetensi Auditor, Akuntabilitas dan Bukti Audit Terhadap Kualitas Audit Pada KAP di Yogyakarta. Yogyakarta: Jurnal Profita, Vol. 2(No. 7), 1–16.

Sari, C. W. A., & Novita, N. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit Pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (JABISI), 2(2), 112-134.

PENGUATAN PENGAWASAN PADA REFORMASI BIROKRASI BUKAN FOKUS PENTING?

Penulis :

1. **Ruri Widyasmoko (Alm)**
   Auditor Ahli Muda pada Inspektorat V
2. **Kartika Sismiantari, CFE**
   Auditor Ahli Muda pada Inspektorat IV

Sejak terbitnya Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tanggal 1 Mei 2020, terdapat perbedaan komponen dan bobot penilaian dengan peraturan sebelumnya. Pada peraturan sebelumnya penilaian meliputi komponen pengungkit dan komponen hasil, dengan adanya peraturan tersebut merincikan komponen pengungkit menjadi 3 (tiga) aspek yaitu Aspek Pemenuhan, Hasil antara Area Perubahan dan Aspek Reform.

Selain perbedaan komponen dan bobot penilaian, terdapat juga perbedaan skema pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Sebelumnya pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2014, pada Pasal 4 disebutkan bahwa PMPRB, dilaksanakan oleh tim yang dikoordinasikan oleh InspekturJenderal, Inspektur Utama, Inspektur,atau kepala unit pengawasan internal instansi yang menggunakan nama lain serta keanggotaan tim terdiri dari unsur-unsur yang mewakili seluruh unit kerja.

Namun dengan terbitnya Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 terdapat perubahan PMPRB, hal ini terdapat pada Pasal 4 dan Pasal 5 yang disebutkan sebagai berikut:
Pasal 4 ayat (1) PMPRB di internal kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dilaksanakan oleh tim yang dikoordinasikan oleh Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur/Kepala Unit Pengawasan internal instansi yang menggunakan nama lain.
ayat (2) PMPRB di Satuan Kerja/Unit Kerja dilaksanakan oleh tim yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Deputi, Sekretaris Badan, Sekretaris Pusat, Sekretaris Organisasi Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 5 ayat (1) Hasil PMPRB di Satuan Kerja/Unit Kerja direviuoleh Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur/Kepala Unit Pengawasan internal instansi yang menggunakan nama lain secara daring.
ayat (2) Inspektur Jenderal/Inspektur Utama / Inspektur / Kepala unit pe-ngawasan internal instansi yang menggunakan nama lain setelah selesai melakuan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan kompilasi PMPRB di Satuan Kerja/Unit Kerja dan instansi.
ayat (3) Kompilasi PMPRB di Satuan Kerja/Unit Kerja dan Kemententeian/Lembaga dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi hasil PMPRB instansi pemerintah dandisampaikan kepada Sekretaris Kementerian/Lembaga/Daerah atau Pejabat yang memimpin unit sekretariat.

Berdasarkan ketentuan sebelumnya, maka terdapat perubahan signifikan dalam skema PMPRB, yang sebelumnya one-tier (menggabungkan fungsi pengawasan dan manajemen dalam satu tim), hal ini terlihat pada PMPRB dilaksanakan oleh tim yang dikoordinasikan oleh InspekturJenderal serta keanggotaan tim terdiri dari unsur-unsur yang mewakili seluruh unit kerja, menjaditwo-tier (memisahkan fungsi pengawasan -dalam hal ini reviu- dengan manajemen).

Untuk menyikapi hal tersebut maka perlu adanya pembagian tugas dan kewenangan dalam PMPRB, maka Inspektur Jenderal menginisiasi terbitnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 103.K/OT.04/MEM.S/2021 tanggal 3 Juni 2021 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dengan ketentuan tersebut menjadi dasar hukum adanya Tim Asesor Pusat, Tim Asesor Unit serta menempatkan APIP selaku Tim Penilai Internal melalui Surat Perintah Inspektur Jenderal. Sehingga pelaksanaan asistensi Unit Organisasi dilaksanakan secara mandiri oleh internal Unit Organisasi.

Inspektur Jenderal melaksanakan koordinasi PMPRB Kementerian sesuai pasal 4 dan melaksanakan pengawasan dalam hal ini reviu hasil PMPRB sesuai pasal 5 Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020. Harapannya Inspektorat Jenderal yang menjadi wadah APIP bisa lebih fokus dalam melaksanakan pengawasan sektor ESDM dengan kesiapsiagaan mengantisipasi risiko dan tantangan global sehingga tujuan dan sasaran strategis Kementerian dapat tercapai.

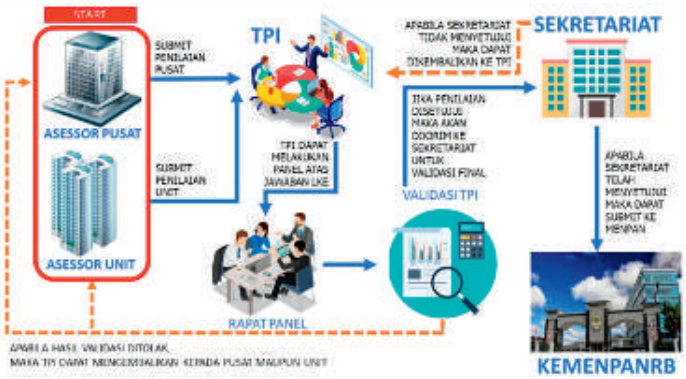

Copyright: www.pmprb.menpan.go.id

Seiring berjalannya waktu, Kementerian PANRB menyesuaikan pengaturan komponen penilaian pembangunan Zona Integritas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 agar sesuai dengan kerangka penilaian Reformasi Birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020. Pembangunan Zona Integritas mencakup dua komponen, yaitu pengungkit dan hasil. Komponen pengungkit merupakan aspek tata kelola (governance) internal unit kerja dan komponen hasil merupakan bagaimana stakeholder merasakan dampak/hasil dari perubahan yang telah dilakukan pada area pengungkit. Pembangunan Zona Integritas adalah merupakan miniature pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Menurut penulis, hal ini tidak memberikan dampak signifikan terkait pembagian tugas dan kewenangan yang telah diatur pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 103.K/OT.04/MEM.S/2021 sehingga secara substansi kebijakan tersebut masih dapat diimplementasikan.

Permasalahan kemudian muncul ketika Area Penguatan Pengawasan dimana Inspektorat Jenderal menjadi leading area seakan jalan di tempat, Khususnya indikator pada Gratifikasi, Penerapan SPIP,Pengaduan Masyarakat, Whistle-Blowing System, Penanganan Benturan Kepentingan, Pembangunan Zona Integritas. Berdasarkan data historis, nampak bahwa kita dan masing-masing Unit Organisasi belum serius memberikan data dukung serta minimnya pergerakan area penguatan pengawasan pada masing-masing unit kerja yang disebabkan pelaksanaan kegiatan tim pada area penguatan pengawasan masih bersifat ad hoc. Hal ini terlihat pada hasil penilaian mandiri dengan hasil penilaian Tim Penilaian Nasional pada Tahun 2019.

Mari kita gabungkan menjadi satu potret antara Gambar 1, Gambar 2, Gambar 3 dan Gambar 4 sebagai berikut :

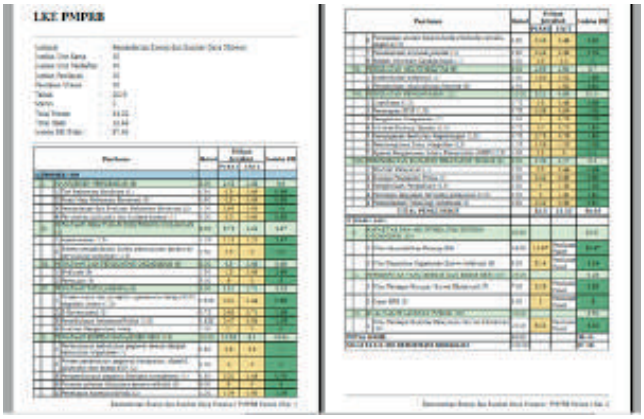

Gambar 1. LKE PMPRB 2019

Gambar 2. LHE Pelaksanaan RB Tahun 2019

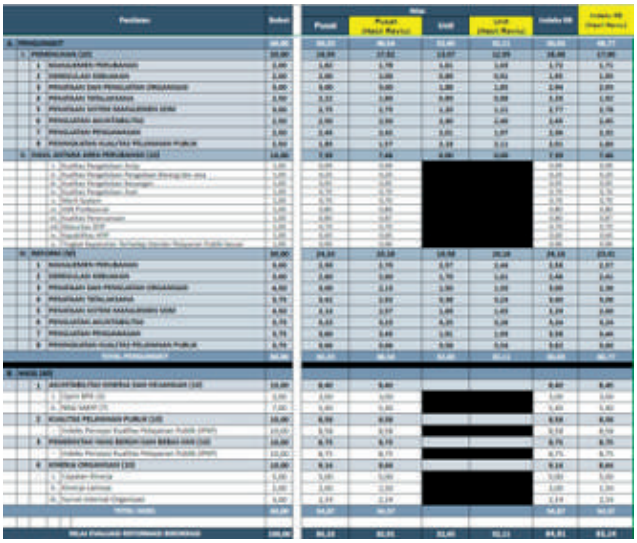

Gambar 3. Lembar Kerja Reviu PMPRB Tahun 2020

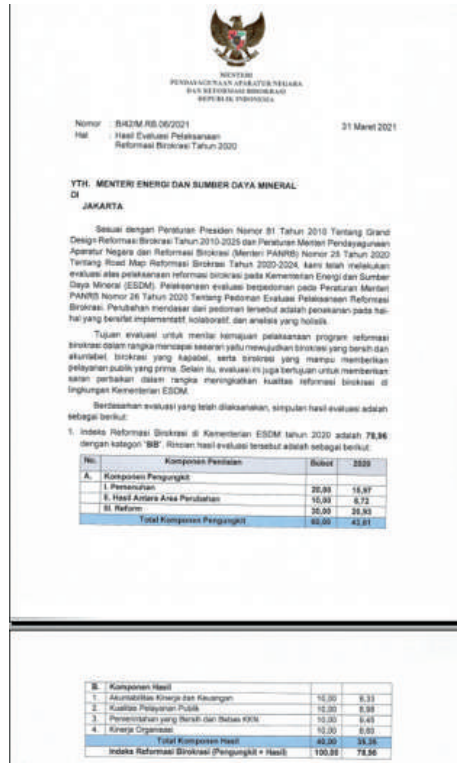

Gambar 4. LHE Pelaksanaan RB Tahun 2020

Pada penilaian atas pelaksanaan RB tahun 2019 masih menggunakan LKE lama sebelum adanya Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020. Perbedaan nilai total antara pelaksanaan RB tahun 2019 dan 2020 tidak terlalu signifikan. **Untuk saat ini menurut penulis hal tersebut menjadi poin menguntungkan, dimana Online Single Submission belum diwajibkan di lingkungan KESDM sehingga jumlah responden untuk Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi melalui Survei Penilaian Integritas (nilai variable yg memungkinkan untuk berubah) bisa dikondisikan.** Hal ini terbukti, ketika komponen hasil pada pelaksanaan RB tahun 2020 terjadi deviasi naik hampir 1 poin. Untuk komponen pengungkit pada pelaksanaan RB tahun 2020, meskipun terbilang deviasi menurun dibandingkan tahun sebelumnya namun menurut penulis deviasi cukup signifikan antara Tim Penilai Internal (TPI) dengan Tim Penilai Nasional (TPN). Sejatinya hal tersebut bisa diminimalisir jika berpedoman pada kata kunci di Peraturan Menpan RB Nomor 26 Tahun 2020, yakni metodologi yang digunakan untuk melakukan penilaian pada komponen pengungkit, adalah teknik "criteria referrenced test" dengan cara menilai setiap komponen dengan kriteria penilaian dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan pada Permenpan tersebut

Sayangnya hasil evaluasi pelaksanaan RB Tahun 2020 oleh TPN tidak disampaikan rincian nilai masing-masing area, namun jika melihat perbandingan hasil Penilaian Mandiri dengan Hasil Evaluasi RB Tahun 2019 dapat diperbandingkan seperti berikut :

.

Gambar 5. Perbandingan Indeks RB hasil PMPRB dan hasil Evaluasi TPN atas pelaksanaan RB tahun 2019 dan 2020
Sumber : www.pmprb.menpan.go.id

Lemahnya dukungan pada masing-masing unit kerja menurut penulis sangat berpengaruh terhadap pencapaian indeks RB pada area penguatan pengawasan. Jika ditilik lebih dalam,area pengawasan yang dilaksanakan oleh unit organisasi antara lain upaya pengendalian gratifikasi, penanganan pengaduan masyarakat, penanganan Benturan Kepentingan, penyelenggaraan SPIP, yang sampai saat ini masih menggunakan tim ad-hoc. Sedangkan area RB yang lain, masing-masing mempunyai kepanjangan tangan pada tingkat Unit Eselon I yang terwakili oleh masing-masing jabatan fungsional. Sampai saat ini belum ada organ tetap sebagai kepanjangan tangan area pengawasan pada RB, baik itu dalam bentuk jabatan fungsional maupun dalam bentuk organisasi tetap. SPIP yang diharapkan menjadi jaring pengaman pun nampaknya masih terseok-seok.

Menurut *Association of Certified Fraud Examiner* (ACFE) dalam 2016 *Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse* mengklasifikasikan benturan kepentingan dan gratifikasi sebagai salah satu subklasifikasi *fraud* dengan *median loss* sebesar USD200.000 berada di urutan kedua setelah *Financial Statement Fraud* dengan *median loss* sebesar USD975.000, belum termasuk Fraud *Hidden Cost*. Sementara Penanganan pengaduan masyarakat sendiri lebih diutamakan melalui hotline

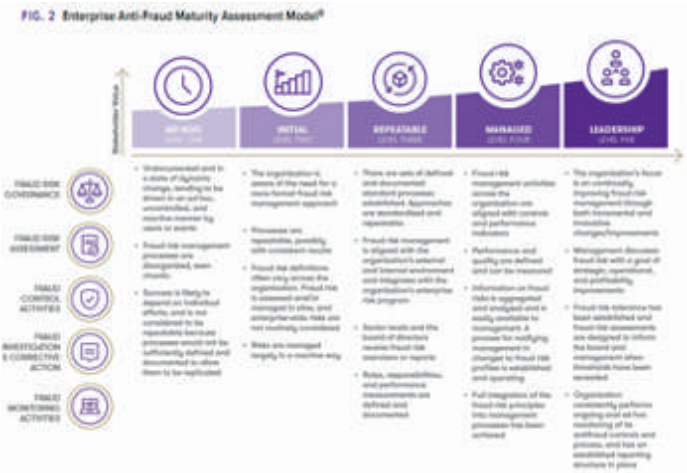

Gambar 7. Enterprise Anti-Fraud Maturity Assessment Model

ACFE dalam bukunya 2020 International *Fraud Examiner Manual* menyebutkan bahwa kesempatan melakukan *Fraud* seringkali muncul secara bertahap. Umumnya kesempatan tersebut dapat berasal dari kurangnya fungsi pengawasan yang memadai di dalam suatu organisasi. Adanya fungsi pengawasan tidak dengan sendirinya menjamin terdeteksinya tindakan *Fraud*; fungsi pengawasan juga harus merespon secara efektif. Meningkatnya persepsi pelaku (atau berpotensi melakukan) *fraud* atas terdeteksinya tindakan *Fraud*, dan bukan mengandalkan pengendalian internal dengan sendirinya, merupakan pencegahan paling efektif terhadap *Fraud*. Contoh sederhana, penerapan ETLE yang baru saja launching, hal tersebut meningkatkan persepsi pengemudiuntuk lebih taat aturan lalu lintas, sayangnya titik-titik pengawasannya pun juga di launching di kanal berita online.

Masih pada ACFE dalam bukunya *Anti-Fraud Playbook* seperti terlihat pada Gambar 7, menilik *Enterprise Anti-Fraud Maturity Assessment* Model penulis berpendapat organisasi kita masih di level 1. Menjadi tantangan tersendiri untuk dinamis dengan dunia yang makin VUCA dalam mencegah Fraud, diperlukan kepanjangan tangan area pengawasan di tingkat Unit Eselon I, baik itu dalam bentuk pengkayaan jabatan fungsional maupun dalam bentuk organisasi tetap. Penerapan three lines model secara utuh pun menjadi penting untuk segera diimplementasikan. Jadi, berani terima tantangan?

Daftar Pustaka :

1. ACFE. 2016 Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse.
2. ACFE. Anti-Fraud Playbook.
3. ACFE. 2020 International Fraud Examiner Manual
4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020
5. Kementerian PANRB. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2019 Kementerian PANRB. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020

TELAAH ATAS PENETAPAN SATUAN KERJA YANG DIUSULKAN MENDAPAT PREDIKAT WBK/WBBM TAHUN 2022

Penulis:
Eko Hariyanto, S.T., M.T
Auditor Ahli Madya pada Inspektorat V

Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) oleh instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya telah dilaksanakan sejak tahun 2014. Dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas dan evaluasi hasil pembangunan ZI, memberikan peran yang lebih kuat terhadap aktor yang terlibat dan memberikan hasil yang lebih berdampak langsung kepada publik atas pembangunan ZI, pedoman pembangunan zona integritas dalam perjalanan waktunya telah mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terakhir telah terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 90 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021. Dalam pedoman tersebut terdapat penambahan aspek reform sebagai pengukuran keberhasilan maupun kondisi yang ingin diwujudkan dari setiap area dalam komponen pengungkit dan fokus pada hasil persepsi anti korupsi, persepsi pelayanan publik dan capaian kinerja dalam komponen hasil yang merupakan dampak/hasil dari perubahan yang telah dilakukan pada area pengungkit.

Histori Jumlah Usulan Unit Kerja Mendapatkan Predikat WBK/WBBM

Satuan kerja yang mendapatkan predikat WBK atau WBBM mempunyai kebanggaan tersendiri dimana telah telah memenuhi salah satu capaian dalam membangun program RB sehingga dinilai mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan mampu membangun percontohan (Role Model) pada tingkat unit kerja pada instansi pemerintah sebagai unit menuju WBK dan WBBM, sehingga setiap tahun pengajuan predikat semakin banyak dan menarik, dengan histori sebagai berikut:

No.	Tahun	Jumlah Usulan Unit Memperoleh Predikat		Hasil
		WBK	WBBM	
1	2018	3	-	2 WBK
2	2019	21	4	5 WBK, 0 WBBM
3	2020	18	8	10 WBK, 2 WBBM
4	2021	7	8	3 WBK, 0 WBBM

Sehingga pembangunan zona integritas selama empat tahun terakhir telah menghasilkan unit yang mendapatkan predikat WBK sebanyak 20 unit satuan kerja dan predikat WBBM sebanyak 2 unit satuan kerja

Kriteria Pengajuan Usulan ZI Menuju WBK/WBBM

Pengajuan unit kerja/satuan kerja berpredikat WBK/WBBM harus memenuhi ketentuan persyaratan tingkat instansi dan tingkat unit. Persyaratan tingkat instansi yaitu Opini BPK minimal WTP dan tingkat kematangan SPIP minimal Level 3 serta predikat SAKIP dan Indeks RB Minimal B untuk pengusulan WBK dan predikat SAKIP dan Indeks RB Minimal BB untuk pengusulan WBBM. Persyaratan tingkat satuan kerja yaitu unit kerja yang mempunyai karateristik layanan utama dan memberi dampak yang signifikan terhadap persepsi masyarakat tentang kualitas birokrasi, mempunyai kepatuhan terhadap penyelesaian/progres tindak lanjut hasil pengawasan dan pelaporan LHKASN serta LHKPN mencapai sebesar 100%. Unit kerja telah melakukan pembangunan ZI menuju WBK atau WBBM minimal satu tahun serta mendapat predikat penilaian internal SAKIP minimal B untuk WBK dan BB untuk WBBM.

Untuk instansi pemerintah yang telah banyak satkernya mendapatkan predikat Menuju WBK/WBBM yaitu lebih dari 30%, maka instansi tersebut tidak perlu mengajukan satkernya lagi untuk diajukan mendapatkan menuju WBK/WBBM, dan diharapkan unit kerja yang telah mendapat predikat dapat menularkan kepada unit kerja di sekitarnya.

Ambang Batas Komponen Pengungkit dan Hasil Serta Bobot Penilaian TPI.

Total komponen pengungkit dan hasil memenuhi ambang batas penilaian minimal 75,00 dengan minimal nilai pengungkit 40 untuk menuju WBK dan minimal 85,00 dengan minimal nilai pengungkit 48 untuk menuju WBBM, bobot nilai per area pengungkit minimal 60% pada semua area pengungkit untuk predikat menuju WBK; dan bobot nilai per area pengungkit minimal 75% pada semua area pengungkit untuk predikat menuju WBBM.

Nilai komponen hasil sub-komponen birokrasi yang bersih dan akuntabel minimal 18,25 untuk menuju WBK dan 19,50 untuk menuju WBBM dengan ketentuan nilai sub komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal 15,75 atau minimal skor survei 3,60 untuk Menuju WBK dan WBBM, serta nilai sub komponen “kinerja lebih baik” minimal 2,50 untuk Menuju WBK dan 3,75 untuk Menuju WBBM. Nilai komponen hasil sub-komponen pelayanan publik yang prima minimal 14,00 atau skor survei minimal 3,20 untuk unit kerja/satuan kerja yang diajukan berpredikat Menuju WBK dan minimal 15,75 atau skor survei minimal 3,60 untuk unit kerja/satuan kerja yang diajukan berpredikat Menuju WBBM.

Ketentuan Tambahan

Sesuai dengan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/14/PW.00/2022 Tanggal 24 Mei 2022 Tentang Ketentuan Tambahan Pengusulan Unit/Satuan Kerja Menuju WBK/WBBM Tahun 2022 di lingkungan Kementerian ESDM sebagai berikut:

a. Jenis Layanan Teknis Unit/Satuan Kerja yang diusulkan:

1) Layanan Pengembangan SDM.
2) Layanan Penelitian dan Pengembangan ESDM.
3) Layanan Pendidikan.
4) Layanan Pembinaan Program ESDM.
5) Layanan Konservasi ESDM, dan
6) Layanan Perizinan ESDM.

b. Kementerian ESDM dapat mengusulkan paling banyak 10 (sepuluh) unit satuan kerja pada tahun 2022 kepada Tim Penilai Nasional (TPN) untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM.

a.Dari surat tersebut dapat disimpulkan bahwa Kemenpan-RB menilai jumlah unit/atau satuan kerja di lingkungan Kementerian ESDM yang telah mendapatkan predikat WBK/WBBM masih kurang dari 30%, sehingga pada tahun 2022 masih diperkenankan mengusulkan unit/satuan kerja, namun dengan jumlah kuota yang terbatas yaitu 10 unit/satuan kerja.

Penetapan Usulan ke TPN

Penetapan usulan unit/satuan kerja yang diusulkan ke TPN, dimulai dengan tahapan Pencanangan ZI melalui deklarasi dan penyebaran informasi, rapat koordinasi TPI dengan Biro Organisasi dan Tata Laksana, rapat koordinasi dengan TPI unit, penilaian mandiri ZI oleh TPI pusat, dan rapat pleno pembahasan hasil penilaian TPI Pusat sebelum dikirimkan ke TPN, serta terakhir membuat laporan. Di antara tahapan tersebut, dalam tahap rapat pleno pembahasan hasil penilaian TPI Pusat merupakan kegiatan yang penting karena keluaran sdari tahapan tersebut harus dapat menetapkan dan mengusulkan unit/satuan kerja terpilih yang dikirimkan ke TPN.

Satuan kerja yang mengusulkan mendapat predikat WBK/WBBM semakin meningkat, sementara di sisi lain Kemenpan-RB memberikan kuota terbatas maka dalam penetapan perlu dilakukan dengan cermat dengan mempertimbangkan histori pengusulan sebelumnya, jenis layanan yang diprioritaskan serta target kinerja yang harus dicapai.

Sesuai dengan target kinerja tahun 2022, jumlah unit/satker untuk mendapatkan predikat WBK sebanyak 5 (lima) unit dan WBBM sebanyak 2 (dua) unit. Sementara berdasarkan pengusulan satu tahun terakhir dari 15 (lima belas) unit/satker yang diusulkan terdapat kondisi:

No.	Pengusulan Jumlah Unit ke TPN	Frekuensi Pengusulan ke -	Usulan Predikat	Hasil Evaluasi TPN
1	Lima unit	pertama	WBK	Dua unit lulus, tiga unit tidak lulus
2	Satu unit	pertama	WBBM	Satu unit tidak lulus
3	Satu unit	Kedua	WBK	Satu unit tidak lulus
4	Satu unit	Ketiga	WBK	Satu unit lulus
5	Enam unit	Ketiga	WBBM	Enam unit tidak lulus
6	Satu unit	keempat	WBBM	Satu unit tidak lulus

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui banyak unit yang mengajukan diri mendapat predikat WBK/WBBM dengan frekuensi lebih dari satu kali, namun hasil evaluasi TPN tidak lulus, sehingga dengan pertimbangan jumlah kuota terbatas paling banyak sepuluh unit satuan kerja, target kinerja dan pengalaman pengusulan terakhir, komposisi atau porsi pengusulan unit yang diusulkan mendapat predikat WBK atau WBBM sebagai berikut:

a. Jumlah unit/satker yang diusulkan mendapat predikat WBK sebanyak 7 unit.

Dengan mempertimbangkan target kinerja tahun 2022 unit/satker yang mendapatkan predikat 5 unit. Dengan kuota dari Kemenpan-RB 10 unit, maka secara proporsional unit/satker yang dapat diusulkan ke TPN sebanyak 7 unit (70%) dari kuota.

b. Jumlah unit/satker yang diusulkan mendapat predikat WBBM sebanyak 3 unit.

Dengan mempertimbangkan target kinerja tahun 2022 unit/satker yang mendapatkan predikat 2 unit, dengan kuota dari Kemenpan-RB sepuluh unit, maka secara proporsional unit/satker yang dapat diusulkan ke TPN sebanyak 3 unit (30%) dari kuota.

Untuk unit/satuan kerja yang pernah lulus TPI Pusat dan diusulkan ke TPN lebih dari satu kali mempunyai nilai positif yaitu mempunyai kesempatan internalisasi yang lebih dibandingkan unit lain, namun perlu juga dievaluasi apakah unit tersebut merupakan unit yang masuk kategori jenis layanan prioritas atau ada hal lain yang harus dipertimbangkan dalam penetapan usulan tahun 2022.

Sehingga keluaran rapat pleno pembahasan hasil penilaian TPI Pusat harus dapat menghasilkan unit/satuan kerja terpilih dengan mempertimbangkan:

1. Persyaratan administrasi lulus,
2. Masuk kategori enam jenis layanan yang ditetapkan menjadi prioritas,
3. Mendapatkan peringkat terbaik dari penilaian TPI Pusat,
4. Jumlah unit yang diusulkan WBK/WBBM secara proporsional, dan
5. Histori atau rekam jejak frekuensi pengusulan ke TPN.

Kesimpulan

Mekanisme pembangunan ZI menuju WBK atau WBBM dimulai dengan Pencanangan ZI, Penetapan Unit Kinerja, Pembangunan Unit Kerja, serta Pemantauan Unit Kerja yang telah mendapatkan predikat WBK/WBBM. Dalam penetapan dan pengusulan unit/satuan kerja kepada TPN harus mempertimbangkan persyaratan administrasi, kategori enam jenis layanan yang ditetapkan menjadi prioritas, Penilaian TPI Pusat mendapatkan peringkat terbaik, jumlah unit/satuan kerja yang diusulkan memenuhi proposional antara predikat WBK dan WBBM, serta mempertimbangkan rekam jejak frekuensi telah diusulkan ke TPN sebelumnya. Dengan semakin banyaknya unit yang mengajukan diri mendapat predikat WBK/WBBM diharapkan ke depan dapat mencapai 30% dari unit yang ada, sehingga dapat menginternalisasi secara mandiri dan tidak perlu mengusulkan lagi ke TPN untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM.

Referensi

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2022 tanggal 23 Mei 2022 tentang Pengusulan Unit Kerja dalam Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
3. Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/14/PW.00/2022 Tanggal 24 Mei 2022 Tentang Ketentuan Tambahan Pengusulan Unit/Satuan Kerja Menuju WBK/WBBM Tahun 2022.
4. Ketentuan Diktum Kedelapan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 103.K/OT.04/MEM.S/2021 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian ESDM,

PENTINGNYA STANDAR DOKUMEN DATA DUKUNG DALAM PENILAIAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) telah dilaksanakan sejak tahun 2014. Dalam kurun waktu pembangunan zona integritas di lingkungan Kementerian ESDM selama empat tahun terakhir telah berhasil mendapatkan unit/satuan kerja sebanyak 21 unit satuan kerja, dimana yang mendapatkan predikat WBK sebanyak 20 unit dan mendapatkan predikat WBBM sebanyak 2 unit/satuan kerja.

Auditor mempunyai peran dalam Penilaian Mandiri pembangunan ZI yaitu bertugas membantu Tim Penilai Internal (TPI) PMPRB KESDM dalam melakukan penilaian terhadap hasil Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM yang dilakukan oleh unit kerja, menyampaikan rekomendasi kepada Menteri ESDM untuk mendapat predikat Menuju WBK/Menuju WBBM, serta melakukan pemantauan secara berkala terhadap unit kerja yang telah mendapat predikat Menuju WBK/WBBM dan melaporkannya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Penulis

Penulis:
Eko Hariyanto, S.T., M.T
Auditor Ahli Madya pada Inspektorat V

Dalam pelaksanaan penetapan dan pengusulan unit/satuan kerja kepada Tim Penilai Nasional (TPN) masih terdapat kendala terkait SDM yang melaksanakan evaluasi, tahapan evaluasi yang harus dilakukan, serta pengisian lembar kerja evaluasi. Oleh karena itu, untuk menjaga kualitas proses dan hasil evaluasi serta keberlanjutan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.

Kondisi Saat Ini

Peran Auditor dalam Penilaian Mandiri pembangunan ZI bertugas membantu Tim Penilai Internal (TPI) PMPRB KESDM dalam melakukan penilaian dan asistensi terhadap hasil Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM yang dilakukan oleh unit kerja, menyampaikan rekomendasi kepada Menteri ESDM untuk mendapat predikat Menuju WBK/Menuju WBBM, serta melakukan pemantauan secara berkala terhadap unit kerja yang telah mendapat predikat Menuju WBK/WBBM dan melaporkannya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

TPI PMPZI KESDM dilaksanakan dengan pembagian TPI Unit Kerja berdasarkan keputusan pimpinan tinggi madya pada Unit Eselon I dan TPI Pusat dilaksanakan berdasarkan keputusan Menteri ESDM, mekanisme penilaian internal ZI pada Kementerian ESDM dapat diuraikan dalam gambar dan penjelasan sebagai berikut:

Apabila unit kerja/satuan kerja yang membangun ZI adalah unit kerja/satuan kerja jabatan pimpinan tinggi pratama, maka diperlukan Penilaian Pendahuluan oleh Tim Penilai Internal Unit Kerja, dengan mekanisme berikut:

1) Unit kerja/satuan kerja yang membangun ZI diperlukan penilaian pendahuluan dari TPI unit kerja/satuan kerja pimpinan tinggi madya sebelum penilaian dari TPI Pusat.

2) Penilaian pendahuluan merupakan penilaian yang sifatnya berjenjang dari unit kerja/satuan kerja pimpinan tinggi madya kepada unit yang ada di bawahnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa unit kerja/satuan kerja pimpinan tinggi madya ikut memantau dan mendampingi pembangunan ZI unit kerja/satuan kerja di bawahnya.

3) Penilaian pendahuluan dilakukan oleh tim penilai unit kerja/satuan kerja pimpinan tinggi madya yang terdiri dari unit/SDM di internal yang memahami atau menangani komponen pengungkit pada pembangunan ZI sehingga tim dapat memberikan penilaian secara obyektif terhadap pembangunan ZI yang dilakukan oleh unit kerja/satuan kerja.

4) Penilaian pendahuluan menggunakan instrumen penilaian yang sama yang digunakan oleh TPI;

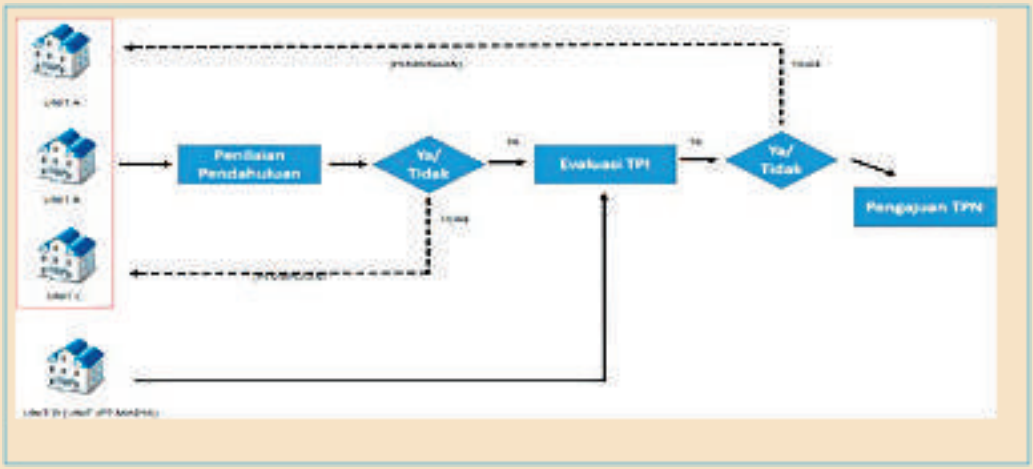

1) Hasil penilaian oleh tim unit kerja/satuan kerja pimpinan tinggi madya menjadi dasar apakah unit layak dilakukan evaluasi pembangunan ZI oleh TPI. Apabila memenuhi kriteria penilaian pembangunan ZI, maka tim unit kerja/satuan kerja pimpinan tinggi madya akan merekomendasikan dengan mengirimkan surat kepada TPI Pusat bahwa unit/satuan kerja tersebut layak untuk dievaluasi pembangunan ZI.

Apabila unit yang melakukan pembangunan ZI adalah unit kerja/satuan kerja pimpinan tinggi madya, maka TPI Pusat langsung melakukan evaluasi terhadap komponen proses dan hasil pada unit kerja/satuan kerja tersebut, dengan mekanisme:

1) TPI Pusat memastikan telah dilakukan penilaian pendahuluan oleh unit kerja/satuan kerja pimpinan tinggi madya dan hasil penilaian pendahuluan menyimpulkan bahwa unit tersebut layak dievaluasi oleh TPI Pusat;

2) TPI Pusat melakukan evaluasi dengan menggunakan lembar kerja evaluasi (LKE) dalam sistem informasi yang ditentukan TPI Pusat sebagai alat bantu evaluasi dan apabila telah selesai melakukan evaluasi, maka TPI Pusat menyusun laporan hasil evaluasi internal yang memuat simpulan apakah unit kerja/satuan kerja memenuhi atau belum memenuhi kriteria untuk diajukan evaluasi ke TPN. Hasil penilaian yang telah dilakukan oleh TPI Pusat kemudian disampaikan kepada pimpinan instansi pemerintah.

Pada saat melakukan evaluasi, TPI Unit dan TPI Pusat melakukan pengisian terhadap LKE untuk mengetahui kualitas pembangunan ZI terkait komponen pengungkit dan hasil. Tahapan pelaksanaan penilaian mandiri dilakukan melalui Persiapan PMPZI, Pelaksanaan PMPZI, Pelaporan PMPZI. Dalam pelaksanaan penilaian mandiri dilaksanakan melalui Pengumpulan Data dan Informasi, Penelaahan Data dan Informasi, Penyusunan Kertas Kerja Penilaian (KKP), Pelaksanaan Pleno dan Penyusunan Hasil Penilaian Akhir, dan Penyampaian Hasil Penilaian TPI Pusat kepada Tim Penilai Nasional (TPN).

Kondisi yang diharapkan

Proses penilaian/evaluasi oleh Tim Penilai Internal PMPZI KESDM dapat dilaksanakan dengan baik, akuntabel, dan dapat diandalkan kualitasnya, sehingga dapat membantu unit/satuan kerja dalam memperoleh predikat WBK atau WBBM. Penelaahan Data dan Informasi dalam pelaksanaan PMPZI merupakan tahapan aktivitas dan kegiatan yang amat penting dalam memberikan keluaran berupa hasil penilaian yang akan diusulkan kepada TPN.

Untuk membantu auditor dalam melaksanakan evaluasi, dan pengisian lembar kerja evaluasi memperoleh kesamaan pengertian, kesamaan persepsi dan tindakan evaluasi sehingga pelaksanaan penilaian lebih efektif, maka diperlukan pedoman dalam melakukan Penilaian Mandiri Pembangunan ZI, maka dalam proses pelaksanaan penilaian PMPZI, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Pemenuhan data dukung secara umum mengikuti standar data dukung yang ditentukan dalam KKP.

2) Rincian data dukung/dokumen yang disampaikan secara spesifik dapat disepakati oleh TPI Pusat untuk setiap periode PMPZI sebelum pelaksanaan penilaian sehingga terdapat kesamaan persepsi dalam penilaian terhadap pemenuhan data dukung.

3) Penilaian untuk relevansi pemenuhan dokumen dengan penjelasan yang memerlukan interpretasi khusus, ditentukan sebagai berikut:

Relevansi Pemenuhan Dokumen	Kriteria Pemenuhan	Penilaian
Belum Ada	0 %	D
Sebagian Kecil	$0\% < x \leq 50\%$	C
Sebagian Besar	$50\% < x < 100\%$	B
Seluruhnya	100%	A

4) Pemenuhan dokumen dengan kriteria berkala ditentukan secara semesteran, triwulanan, atau bulanan dengan pemenuhan data dukung yang memadai. Apabila dilakukan secara tahunan agar mencantumkan paling tidak data dukung selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

5) Pemenuhan data dukung yang memerlukan dokumen dari instansi lain, apabila pada saat PMPZI dilakukan belum tersedia dapat mengguanakan data dukung terakhir yang dikeluarkan oleh instansi dimaksud.

Sehingga secara garis besar proses pelaksanaan penilaian dapat digambarkan dalam alur PMPZI:

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Unit	TPI	TPN	Kelengkapan	Waktu	Output	
Persiapan								
1	Menyampaikan hasil Penilaian Pendahuluan PMPZI kepada TPI Pusat				Dokumen Hasil Penilaian Pendahuluan	1 hari	Berita Acara Hasil Penilaian Pendahuluan dan Kertas Kerja Penilaian (KKP)	
2	Menetapkan Tujuan, Ruang Lingkup Penilaian dan Metodologi Penilaian PMPZI				Dokumen Hasil PMPZI	2 hari	Dokumen Perencanaan Penilaian	
Pelaksanaan								
3	Menyampaikan Data dan Informasi dari satuan kerja yang membangun ZI				Dokumen Data Dukung tertuang Sistem Informasi	1 hari	Dokumen Hasil PMPZI+ Data Dukung	
4	Meneelaah dokumen yang disampaikan oleh satuan kerja yang membangun ZI				Dokumen Hasil PMPZI+ Data Dukung	10 hari	KKP Penilai Pusat	Penilai berjumlah gasal
5	Mengisi dan Menyusun Kertas Kerja Penilaian (KKP)				KKP	2 hari	Catatan Hasil Penilaian TPI Pusat	
6	melaksanakan pleno dan menyusun hasil penilaian akhir				Catatan Hasil Penilaian TPI Pusat	2 hari	Dokumen Berita Acara Penilaian	pembahasan terhadap perbedaan hasil antar penilai
Pelaporan								
7	Menyampaikan Hasil Penilaian TPI Pusat dan Dokumen Pendukungnya kepada Tim Penilai Nasional				Dokumen Berita Acara Penilaian	4 hari	Berita Acara Hasil Penilaian dan Data Dukung	
8	Menyusun Laporan Pelaksanaan Penilaian PMPZI				Berita Acara Hasil Penilaian	3 hari	Laporan Hasil penilaian PMPZI	

Kesimpulan

Petunjuk Teknis atas Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kementerian ESDM disusun dengan tujuan agar proses penilaian/evaluasi oleh Tim Penilai Internal PMPZI KESDM dapat dilaksanakan dengan baik, akuntabel, dan dapat diandalkan kualitasnya. Sehingga pedoman pemenuhan data dukung merupakan sebagai acuan dalam pemenuhan data dukung. Pedoman harus bersifat dinamis, dalam arti ketentuan-ketentuan di dalamnya dapat diubah sesuai kebutuhan berdasarkan perkembangan.

Dasar Hukum:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2022 tanggal 23 Mei 2022 tentang Pengusulan Unit Kerja dalam Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
3. Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/14/PW.00/2022 Tanggal 24 Mei 2022 Tentang Ketentuan Tambahan Pengusulan Unit/Satuan Kerja Menuju WBK/WBBM Tahun 2022.
4. Ketentuan Diktum Kedelapan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 103.K/OT.04/MEM.S/2021 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian ESDM,

Biodata Singkat
Nama : Mustika Pertiwi, S.T., M.M.
NIP : 196912231996032001
TTL : Banyuwangi / 23 Desember 1969
Jabatan : Inspektur III

Terhitung sejak Januari 2022, Ibu Mustika Pertiwi, S.T., M.M. resmi menjabat sebagai Inspektur III di Inspektorat Jenderal KESDM. Sebagai satu-satunya Inspektur perempuan di ITJEN KESDM, tentunya dapat menjadi inspirasi bagi para perempuan di sektor ESDM untuk meraih karir yang cemerlang.
Mau tahu apa rahasianya? Yuk, kita tanya-tanya

Tanya

Melihat sepak terjang Ibu, sudah lebih dari 10 tahun berkecimpung di DEN, hingga kemudian mendapat tantangan sebagai Inspektur III di ITJEN, bagaimana Ibu memaknai penugasan yang berbeda tersebut?

Jawab

Saya alumni Sarjana Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta. Penugasan berbeda-beda itu sudah saya alami sejak pertama kali diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. Awal karir saya di Kementerian ESDM pada tahun 1996, saya bekerja di Pusat Sumber Daya Mineral dan Panas Bumi, Badan Geologi di Bandung.

Tahun 2000, rotasi di Biro Perencanaan Setjen KESDM. Selama 10 tahun berkiprah di Biro Perencanaan dari staf sampai menjabat sebagai Kasubag (sekarang Sub Koordinator). Tahun 2010, rotasi di Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan Setjen Dewan Energi Nasionali. Tahun 2015, dilantik sebagai Kabag Fasilitasi Kebijakan Energi. Tahun 2018, dilantik sebagai Kepala Bagian Fasilitasi Pengawasan Kebijakan Energi, Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi. Tahun 2019, mengikuti lelang jabatan dan dilantik sebagai Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan.

Tahun 2020 dirotasi dan dilantik sebagai Kepala Biro Umum Setjen DEN. Tahun 2021, dirotasi dan dilantik sebagai Kepala Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi. Bulan Januari 2022, dirotasi dan dilantik sebagai Inspektur III Inspektorat Jenderal.

Dengan perjalanan karir saya sekitar 26 tahun tersebut, tentunya saya mendapatkan pengalaman sangat berharga di beberapa unit eselon 1 tersebut seperti Badan Geologi, Sekretariat Jenderal KESDM, Sekretariat Jenderal DEN dan sekarang di Inspektorat Jenderal KESDM.

Tanya

Apakah ada kesulitan dan/atau tantangan yang berarti dalam pelaksanaan tugas sebagai Inspektur III dan bagaimana Ibu mengatasi kesulitan dan/atau tantangan tersebut?

Jawab

Dimanapun ditugaskan pasti selalu saja ada kendala dan tantangannya, termasuk sebagai Inspektur III, karena tugas dan fungsinya sangat berbeda, yang biasanya saya selama ini sebagai auditi, sekarang bertugas sebagai pengawas (Inspektur). Pertama kali, yang saya lakukan adalah mengenali satu per satu pegawai khususnya di Irat III. Saya tipe orang yang tidak segan bertanya sekalipun ke staf apabila memang saya tidak paham.

Saya juga banyak diskusi dan menggali informasi dengan semua pegawai Irat III, terkait pekerjaan yang menjadi deskwork Irat III, apa saja pekerjaan yang masih pending dan bagaimana perencanaan sebulan ke depan dan seterusnya. Target saya dalam 100 hari pertama sebagai Inspektur III adalah menyelesaikan sekitar 9 laporan sesuai Surat Perintah Inspektur Jenderal yang masih pending. Alhamdulillah, dengan kerjasama tim Inspektorat III yang kompak dan luar biasa, semua laporan tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Sebagai Inspektur III, tugas saya adalah memberikan saran/masukan konkrit kepada auditor dengan membawa cara berpikir logika dan sistematis dalam menyelesaikan permasalahan dan pekerjaan apapun. Tidak jarang juga saya terlibat konkrit menyelesaikan pekerjaan serta mengikuti secara langsung beberapa kegiatan para auditor. Intinya, Kerja Tim itu sangat penting, tidak ada sekat tidak ada batas, kita semua bekerja bersama untuk mencapai tujuan organisasi.

Tanya

Apa masukan dan saran bagi para auditor dan staf di lingkungan Inspektorat Jenderal KESDM?

Jawab

Saya sering mengingatkan kepada para auditor khususnya Irat III, agar dalam melakukan kegiatan audit/reviu/evaluasi/pemantauan hendaknya selalu konsisten dan komitmen mengacu pada regulasi terkait yang masih berlaku sebagai dasar hukum, serta memberikan solusi penyelesaiannya. Selain itu, saya juga sampaikan agar sesering mungkin proaktif melakukan koordinasi dengan unit deskwork Irat III untuk memitigasi resiko.

Tanya

Sebagai seorang ibu, isteri, dan wanita karir, tentunya sangat sibuk, bagaimana cara Ibu dalam membagi waktu antara pekerjaan, keluarga, dan kehidupan sosial lainnya?

Jawab

Sebagai perempuan karir, konsekuensinya harus dapat pintar mengelola dan membagi waktu secara bersamaan antara pekerjaan, keluarga dan kegiatan sosial lainnya.

Itulah salah satu keunikan perempuan dan anugrah Allah yang tentunya tidak dimiliki oleh laki-laki. InsyaaAllah, bekerja diniatkan ibadah. Yang saya lakukan sejauh ini, mengalir saja dan secara informal pasti membuat target harian, memonitor dan mengevaluasinya.

Sebagai perempuan karir, saya ingin menyampaikan kepada semua perempuan: Teruslah meraih mimpi. Setinggi apapun karir perempuan tetap harus membumi.

Tanya

Kegiatan apa yang biasa Ibu lakukan atau hobi yang disukai saat tidak menjalankan tugas sebagai Inspektur III?

Jawab

Memperbanyak ibadah sunah selain ibadah wajib, olahraga, silaturahmi ke saudara, sesekali ngemall sendiri maupun bersama keluarga

Tanya

Pertanyaan terakhir, apa harapan serta target ke depan untuk Inspektorat Jenderal KESDM?

Jawab

Inspektorat Jenderal menjadi institusi yang berperan langsung dalam hal pencegahan dan memberikan solusi guna menyelesaikan berbagai permasalahan di sektor ESDM untuk mendukung tugas dan fungsi KESDM

APRIL 20

Sosialisasi PermenPANRB tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas
8 April 2022

Panel PMPRB KESDM Tahun 2022
19 April 2022

Rapat Koordinasi Sinergi Pengawasan PNBN Itjen KESDM dan Itjen Kemenkeu
21 April 2022

Itjen Berbagi
8 April 2022

- JUNI
22

Site Visit ke Tambang Batubara dan PLTS/PLTD untuk perbaikan Tata Kelola
24 -25 Juni 2022

Itjen Employee of The Year
30 Mei 2022

Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Polri dan KESDM
23 Juni 2022

Itjen Mendengar keluhan dan saran dari Stakeholder
22 Juni 2022

BENTURAN KEPENTINGAN

----Tantangan dalam Integritas----

Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam menyelenggarakan tugas pengawasan intern yang terdiri atas kegiatan *assurance* maupun jasa konsultansi, harus bersifat independen dan bebas dari campur tangan dalam penentuan ruang lingkup, pelaksanaan penugasan, dan pelaporan hasilnya. Selain itu, penyelenggaraan kegiatan *assurance* maupun jasa konsultansi harus juga bersifat objektif, netral dan tidak bias, serta senantiasa menghindarkan diri dari kemungkinan timbulnya benturan kepentingan.

Untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern ini, Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan Unit Utama/Unit Kerja/Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (selaku objek pengawasan), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Aparat pengawasan ekstern, APIP Kementerian/Lembaga lainnya, Organisasi Profesi Pengawasan Intern di lingkungan Pemerintah, dan Aparat penegak hukum.

Begitu banyak pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pengawasan intern sehingga seorang Auditor sangat rentan terhadap “paradigma” adanya benturan kepentingan. Menghindari tudingan tersebut, Inspektorat Jenderal secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit, prinsip dasar pengawasan intern, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara aktif melaporkan apabila terdapat potensi benturan kepentingan pada pelaksanaan tugasnya.

Dengan penerapan secara konsisten dan terus-menerus diharapkan “paradigma” benturan kepentingan pada pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat Jenderal KESDM tidak akan lagi terdengar dan klien pengawasan dapat berkata **“untung, ada itjen”**

#Salamintegritas

PERJALANAN DINAS

Bagaimana pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang menggunakan transportasi *at cost* (tidak ada di dalam Standar Biaya Masukan dan Kebijakan Perjalanan Dinas Internal)?

Transport lokasi antar kabupaten/provinsi adalah *at cost* apabila sewa kendaraan sudah dimulai dari awal pelaksanaan kegiatan dan tidak dapat ditagihkan biaya taksi atau transport antar kabupaten.

Bagaimanakah proses penagihan Test PCR/ Antigen dalam rangka perjalanan dinas?

Test PCR mengikuti aturan Surat Edaran Kementerian Perhubungan/Satgas Covid-19 dan nilai penagihan Test PCR dapat dimasukkan kedalam pengeluaran riil SPD secara *at cost*.

Bagaimanakah pembayaran transportasi dan taksi perjalanan dinas?

Pembayaran transportasi dan taksi perjalanan dinas ASN mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 dan dibayarkan secara *at cost.*

Bagaimanakah pembayaran uang harian untuk menghadiri undangan rapat yang dilaksanakan di kantor pemerintahan?

Untuk penyelanggaraan rapat di kantor Instansi Pemerintah, apabila kegiatan tersebut menganggarkan biaya konsumsi rapat maka peserta diberikan satuan uang harian kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor/uang harian *fullboard.*

Referensi : PMK Nomor 60 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022

5 Cara Mencintai Produk Dalam Negeri

Sebenarnya, sih, mudah kalau kamu ingin mewujudkan kecintaanmu pada Indonesia, *nggak* usah muluk-muluk. Berikut 5 tips agar kamu eksis sebagai supporter produk lokal/dalam negeri:

Sumber: laman https://kumparan.com/sigit-bc/5-cara-mencintai-produk-dalam-negeri-tantangan-72-tahun-indonesia-merdeka/full

1. Masukan produk lokal dalam list belanja kebutuhan pribadi

Barangkali soal harga, produk lokal masih lebih mahal dari barang-barang impor dari Cina, seperti sepatu, tas, pakaian wanita/pria. Tidak ada salahnya dengan bijak menyeleksi barang-barang kebutuhan kita dengan prosentasi lebih besar untuk produk lokal. Kendala memang ada, kini agak sulit membedakan kualitas produk lokal dengan produk impor, terutama untuk barang-barang *fashion* untuk wanita.

2. Mengajak teman, sahabat, kerabat berbelanja produk – produk lokal

Kampanye paling efektif untuk berpromosi lewat mulut ke mulut, dari sinilah kamu bisa mengajak sahabat, teman, kerabat dekat dan anggota keluarga inti membeli produk lokal. Memang awalnya akan ditertawakan, tapi jangan takut karena apa yang kamu lakukan bermanfaat bagi orang banyak. Bayangkan berapa ribu orang terserap untuk bekerja di perusahaan garmen, pabrik sepatu dan tas atau lainnya.

3. Membentuk komunitas produk atau ikutan komunitas yang agar update informasi

Untuk lebih menguatkan keinginan kamu mencintai produk lokal dan mengembangkannya tak ada salahnya ikut kumpul-kumpul komunitas sejenis. Kini tak harus kopi darat (kopdar), ada sarana lain di dunia maya seperti grup pencinta batik, grup pencinta kuliner, dll.

4. Ikut mempromosikan di akun sosial media kamu, produk-produk lokal yang kamu sukai atau favoritmu.

Setelah ikutan komunitas, tunjukan aksi nyata kamu dengan mem-*posting* barang-barang yang kamu pakai, boleh pakaian, sepatu, tas di sosial media kamu. Tujuannya agar barang yang kamu pakai lebih dikenal secara luas, akibatnya barang-barang itu lebih dikenal. Ada pepatah “karena tak maka tak sayang”, maka kalau barang itu dikenal bisa menimbulkan sayang.

5. Mencari informasi sebanyak mungkin barang-barang kebutuhan sehari-hari yang diproduksi di dalam negeri.

Barangkali kamu ingin lebih tahu barang-barang apa yang diproduksi di dalam negeri, bisa kamu gali di *website* resmi pemerintah, seperti milik Kementerian Perindustrian atau Kementerian Koperasi dan UKM. Kedua kementerian tersebut menaungi pengusaha-pengusaha lokal kecil dan menengah.

Dengan langkah kecil ini, kamu bisa mewujudkan perasaan cinta tanah air, tak perlu ikutan menjadi aktifis politik atau organisasi massa. Asal dilakukan secara konsisten lambat laun orang akan mengenal kamu sebagai seorang patriot sejati yang ikut berjuang untuk produk dalam negeri.

Mudah kan? Selamat Mencoba....

Selamat Datang dan Selamat Bertugas di Inspektorat Jenderal KESDM

IR. ANDIANI, M.T.

Sekretaris Inspektorat Jenderal

ALIMUDDIN BASO, S.T., M.A.B.

Inspektur IV

Keluarga Besar Inspektorat Jenderal berduka cita atas wafatnya salah satu auditor terbaik kami:

RURI WIDYASMOKO, S.T.

Auditor Ahli Muda pada Inspektorat V

Terima kasih atas dedikasi dan pengabdiannya selama bertugas di Inspektorat Jenderal KESDM

IKUTI AKUN RESMI INSPEKTORAT JENDERAL KESDM

Alamat Redaksi:
Alamat : Jl. Patra Kuningan Raya No.1B
Jakarta Selatan 12950
Email : buletin.pengawasan@gmail.com